



PUTUSAN

Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Ardijanto Kristiono;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun / 15 Februari 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Suli No.152 Dps, Banjar/Lingkungan Bhuwana Kaja, Kelurahan Dangin Puri Kangin Kecamatan Denpasar Utara;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa M. Ardijanto Kristiono ditangkap pada tanggal 7 Februari 2024;

Terdakwa M. Ardijanto Kristiono ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum atas nama yaitu Agus Gunawan Putra,S.H dan Candra Rahmayanti,S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Nangka Selatan No.105 F, Denpasar,Bali, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 April 2024 dengan register nomor 1686/Daf/2024;

Halaman 1 dari 74 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 22 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 22 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Ardijanto Kristiono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Terdakwa M. Ardijanto Kristiono telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menampung, memanfaatkan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa M. Ardijanto Kristiono selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1.1 (satu) rangkap foto copy surat kuasa tertanggal 11 Agustus 2023 dari A.A KOMPIANG SUDIASA (Direktur PT. Dawan Sakti / Pemberi Kuasa) kepada M. ARDIJANTO KRISTIONO (Senior Project Coordinator / Penerima Kuasa) pekerjaan : Penanganan Bencana Abrasi Pantai pandawa, Pantai Kuta, Pantai Pereman dan Pantai Cemagi Akibat Cuaca Extrem dengan Nomor Kontrak : 611/ 5513/ PUPR, tanggal 10 Agustus 2023 yang dilegalisir;
 - 2.1 (satu) rangkap foto copy Akta Perubahan PT.Dawan Sakti Nomor : 4. Tanggal 13 Maret 2023, yang dilegalisir;

Halaman 2 dari 74 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1 (satu) bendel foto copy surat perjanjian Nomor : 611/ 5513/ PUPR, tanggal 10 Agustus 2023. Perihal belanja modal bangunan pengaman sungai/ pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya - penanganan bencana abrasi pantai pandawa, pantai kuta, pantai pererenan dan pantai cemagi akibat cuaca ekstrem. Antara Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota dengan PT. Dawan Sakti, yang di legalisir;

4.1 (satu) lembar foto copy Surat Pemerintah Kabupaten Badung Dinas PUPR Nomor : 611/ 117611/ PUPR, tanggal 18 Agustus 2023. Kepada Direktur PT. Dawan Sakti perihal Perintah Perubahan Quarry Andesit, yang di legalisir;

5.1 (satu) lembar foto copy Surat Pemerintah Kabupaten Badung Dinas PUPR Nomor : 611/ 11828 PUPR, tanggal 7 September 2023. Kepada Direktur PT. Dawan Sakti perihal Perintah Penggunaan Batu Andesite dengan Quarry Baru, yang di legalisir;

6.1 (satu) lembar foto copy Surat PT. Dawan Sakti Nomor : 21/ DS/ B/ VIII/ 2023, tanggal 21 Agustus 2023. Kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/ Pantai dari Penanggulangan Bencana Alam Lainnya – Penanganan Bencana Abrasi Pantai Pandawa, Pantai Kuta, Pantai Pererenan dan Pantai Cemagi Akibat Cuaca Ekstrem perihal Perubahan Quarry Material Batu Andesite, yang di legalisir;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

1 (satu) unit alat berat excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning.

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi I Putu Jasin.

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 74 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa M. ARDIJANTO KRISTIONO pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Pembangunan Wilayah Sungai diruas Pantai Pererenan, Pantai Cemanggi Badung atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau Batubara yang tidak berasal dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat 3. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula Terdakwa yang mengenal dan telah bekerjasama dengan saksi ANAK AGUNG KOMPIANG SUDIASA yang merupakan Direktur PT. Dawan Sakti berdasarkan akta Perubahan No. 4 tanggal 13 Maret 2022 sekira bulan Juli 2023 saksi ANAK AGUNG KOMPIANG SUDIASA membuka LPSE Kab. Badung dan melihat ada pembukaan tender pekerjaan paket kontruksi pekerjaan belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana lainnya - penanganan bencana abrasi pantai pandawa, pantai kuta, pantai pererenan dan pantai cemagi akibat cuaca extreme, selanjutnya saksi ANAK AGUNG KOMPIANG SUDIASA mencoba mengajukan penawaran dengan melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan antara lain :

- a. Dukungan quarry yang telah dilengkapi IUP – OP untuk batu armor hitam;
- b. Dukungan quarry yang telah dilengkapi IUP-OP untuk batu armor putih;
- c. Legalitas perusahaan termasuk jaminan – jaminan;

selanjutnya setelah dokumen lengkap, seluruh dokumen diupload ke system LPSE untuk menunggu pengumuman pemenang : pada tanggal 31 Juli 2023 PT. Dawan sakti oleh Pokja I Kab. Badung diumumkan selaku pemenang sesuai dengan Pengumuman Pemenang tender Nomor : 31/ VII/ 04/ Pokja I/ 2023 tanggal 31 Juli 2023 dan ditetapkan selaku pemenang sesuai dengan Penetapan Pemenang Tender Nomor : 31/ VII/ 03/ Pokja I/ 2023, tanggal 31 Juli 2023. Selanjutnya pada tanggal 9 Agustus 2023 PT.

Halaman 4 dari 74 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dawan Sakti oleh PPK Dinas PUPR Kab. Badung ditunjuk selaku penyedia barang dan jasa sesuai dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor : 611/ 5510/ PUPR, tanggal 9 Agustus 2023. Selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2023 bertempat di Kantor Dinas PUPR Kab. Badung dilaksanakan penandatanganan perjanjian kontrak harga satuan Nomor : 611/ 5513/ PUPR tanggal 10 Agustus 2023 antara saksi ANAK AGUNG KOMPIANG SUDIASA selaku Direktur PT. Dawan sakti (penyedia) dengan Saksi I MADE JELANTIK selaku PPK (Pemilik/Dinas PUPR) dan diterbitkan SPMK Nomor : 511/ 5514/ PUPR tanggal 10 Agustus 2023. Dan setelah penandatanganan tersebut PT. Dawan Sakti melakukan persiapan untuk proyek tersebut.

- Bahwa sejak awal pelaksanaan proyek, pada tanggal 11 Agustus 2023, saksi ANAK AGUNG KOMPIANG SUDIASA selaku Direktur PT. Dawan Sakti dengan kepercayaan telah mengenal dan pernah bekerjasama dengan Terdakwa, kembali memberikan Kuasa (sebagaimana tertuang secara tertulis) kepada Terdakwa, yang intinya saksi ANAK AGUNG KOMPIANG SUDIASA sebagai Direktur PT. Dawan Sakti memberi Kuasa Kepada Terdakwa untuk bertanggung Jawab Penuh dalam melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan proyek penanganan bencana Abrasi Pantai Pandawa, Pantai Kuta, Pantai Pererenan dan cemagi Akibat Cuaca ekstrem. (sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Nomor : 611/5513/PUPR, tanggal 10 Agustus 2023) berdasarkan Surat Kuasa PT. Dawan Sakti tanggal 11 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh saksi ANAK AGUNG KOMPIANG SUDIASA sendiri selaku Direktur PT. Dawan Sakti dan Terdakwa selaku Senior Project Coordinator, dan dalam melaksanakan tugasnya, yang diberi Kuasa yaitu Terdakwa wajib bekerja mengikuti spesifikasi teknis dan syarat-syarat kontrak yang dipersyaratkan oleh pemilik proyek. Selanjutnya dalam pelaksanaan proyek tersebut Terdakwa mengurus segala kebutuhan dalam pelaksanaan proyek tersebut antara lain : sumber material, alat-alat yang digunakan, tenaga kerja yang digunakan dan segala sesuatu terkait pelaksanaan proyek tersebut menjadi tanggung jawab Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Surat Kuasa PT. Dawan Sakti tanggal 11 Agustus 2023 tanggung jawab penuh yang saksi selaku Direktur Kuasakan kepada Terdakwa M. ARDIJANTO KRISTIONO adalah tanggung jawab keseluruhan pengerjaan proyek penanganan bencana Abrasi Pantai Pandawa, Pantai Kuta, Pantai Pererenan dan cemagi Akibat Cuaca ekstrem. (sebagaimana

Halaman 5 dari 74 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Kontrak Nomor : 611/5513/PUPR, tanggal 10 Agustus 2023) yaitu :

- a. Tahap persiapan pengerjaan proyek;
- b. Perekrutan karyawan / tenaga kerja baik untuk administrasi ataupun kegiatan teknis lapangan;
- c. Melakukan penggajian karyawan;
- d. Membeli/mengadakan material sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan yaitu berasal dari kegiatan yang berizin / legal;
- e. Menyelesaikan proyek dengan baik sesuai dengan bestek;

- Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana Surat Kuasa dari persiapan pengerjaan proyek, perekrutan karyawan, membeli/menggandakan material sesuai spesifik dan menyelesaikan proyek dengan baik sesuai bestek telah menunjuk tim yang melaksanakan pekerjaan di lapangan yaitu saksi Gede Joniarta sebagai mandor yang berlokasi dipantai pererenan, saksi I MADE MARIATA selaku pengawas proyek pembangunan, saksi AGUNG DWI SATRIA bertugas menerima material batu yang datang di proyek, saksi I KOMANG KARTIKA sebagai mandor proyek senderan pengaman pantai Cemagi dan pantai Pandawa , saksi I KADEK LASTRA sebagai operator alat berat excavator milik CV. Angga Sedana yang disewa oleh Terdakwa dan saksi ZALDI yang bekerja menyampaikan permintaan material batu dari proyek dilapangan kepada PT. Sancaka Mitra Jaya sebagai penyedia material yang ditunjuk oleh Terdakwa. Bahwa Terdakwa juga mempekerjakan saksi INDRA NURHAMSAH yang bertugas membuat laporan keuangan dan melakukan pembayaran terkait pelaksanaan proyek dari Gaji tenaga harian, gaji karyawan dan tagihan material dari PT. Sancaka Mitra Jaya. Saksi I GEDE NYOMAN UPADHANA bertanggungjawab terkait dengan jadwal pelaksanaan proyek , koordinasi pelaksanaan lapangan, mengontrol progres yang keseluruhan hasil pekerjaan dari Tim dilaporkan dan mendapatkan persetujuan dari Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mengakui terhadap pengerjaan proyek dipantai pererenan, pantai cemagi dan pantai pandawa berupa pemasangan batu andesit dan material pokok yang digunakan adalah batu amor, batu underlayer dan batu core yang berasal awalnya dari Quarry PT. Purusa Salatra Biasya (PSB) namun karena terkendala izin pertambangan, Terdakwa yang telah mengetahui adanya surat Nomor : 611/117611/PUPR tanggal 18 Agustus 2023 perihal Perubahan Quarry Andesit ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen saksi I MADE JELANTIK yang telah

Halaman 6 dari 74 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Nomor :21/DS/B/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 perihal perubahan Quarry Meterial Batu Andesite yang ditandatangani oleh saksi ANAK AGUNG KOMPIANG SUDIASA dan Surat Nomor :611/11828PUPR perihal Perintah Penggunaan Batu Andesit dengan Quarry Baru yang mempunyai izin sesuai yang dipersyaratkan dalam kontrak. Namun Terdakwa mengambil tindakan tanpa sepengetahuan pemberi kuasa, dengan alasan PT. Purusa Salastra Biasya yang telah ditunjuk untuk menggantikan Quarry sebelumnya karena izin Quarry telah berakhir, Terdakwa dalam memenuhi kebutuhan material proyek tanpa memberitahukan kepada saksi ANAK AGUNG KOMPIANG SUDIASA, memutuskan menggunakan material dari PT.Sancaka Mitra Jaya yang izin usaha pertambangan (IUP-OP) juga telah habis juga milik saksi LEVIANA karena terkendala oleh regulasi Perda .

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 wita, saksi WAYAN PARIAWAN SH. bersama saksi PRANA MANUABA, SH. dan saksi I MADE JELANTIK berdasarkan informasi dari Masyarakat, pelapor selaku Petugas Diskreskrimsus Polda Bali selaku Tim melaksanakan penyelidikan dugaan tindak pidana pertambangan yang terjadi di ruas Pantai Pererenan dan Pantai Cemanggi Kabupaten Badung proyek yang dikerjakan oleh Terdakwa, ditempat kejadian melihat kegiatan proyek Pembangunan pengaman Pantai yang memanfaatkan material berupa batu bolder dari PT.Sancaka Mitra Jaya. Mendapati hal tersebut pada tanggal 26 Oktober 2023 bertempat di Kantor Ditreskrimsus Polda Bali saksi dan tim melakukan interogasi terhadap orang-orang yang terkait dalam kegiatan tersebut dan diperoleh fakta bahwa material batu bolder yang digunakan dalam proyek tersebut berasal dari Quarry PT. Sancaka Mitra Jaya yang berlokasi di Banjar Dinas Yeh Anakan Desa Banjarasem Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng milik dari saksi LEVIANA yang merupakan anak kandung dari Terdakwa yang melakukan penambangan tanpa izin Pertambanagan. Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 2023 petugas melakukan pengecekan ke Quarry PT. Sancaka Mitra Jaya yang berlokasi di Banjar Dinas Yeh Anakan Desa Banjarasem Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng dan ditemukan memang benar ada kegiatan penambangan batu bolder di lokasi tersebut yang dilakukan oleh PT. Sancaka Mitra Jaya selanjutnya petugas melakukan interogasi dilokasi terhadap orang-orang yang terkait dengan kegiatan tersebut.

Halaman 7 dari 74 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **I WAYAN PARIAWAN, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan terjadinya dugaan tindak pidana “setiap orang yang memanfaatkan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB “ sebagaimana dimaksud dalam pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 17.30 wita di Sebuah proyek pembangunan pengaman sungai / pantai yang berlokasi di ruas Pantai Pererenan, Pantai Cemagi dan Pantai Pandawa Kabupaten Badung, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP / A/ 54/ XII/ 2023/ SPKT. DITKRIMSUS/ POLDA BALI, tanggal 12 Desember 2023;
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai anggota Polri, saksi mulai bertugas Ditreskrimsus Polda Bali sejak tahun 2017, dan jabatan saksi saat ini sebagai anggota unit II Subdit IV Ditreskrimsus Polda Bali;
- Bahwa kronologis dugaan tindak pidana yang saksi laporkan yaitu berawal pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 wita berdasarkan informasi dari masyarakat saksi selaku petugas Ditreskrimsus Polda Bali bersama tim melaksanakan penyelidikan dugaan tindak pidana pertambangan yang terjadi di ruas Pantai Pererenan dan Pantai Cemagi Kabupaten Badung, di TKP saksi dan tim menemukan kegiatan proyek pembangunan pengaman Pantai yang memanfaatkan material berupa batu bolder. Mendapati hal tersebut pada tanggal 26 Oktober 2023 bertempat di Kantor Ditreskrimsus Polda Bali saksi dan tim melakukan interogasi terhadap orang-orang yang terkait dalam kegiatan tersebut dan diperoleh fakta bahwa material batu bolder yang digunakan dalam proyek tersebut

Halaman 8 dari 74 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari Quarry PT. Sancaka Mitra Jaya yang berlokasi di Banjar Dinas Yeh Anakan Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 2023 petugas melakukan pengecekan ke Quarry PT. Sancaka Mitra Jaya yang berlokasi di Banjar Dinas Yeh Anakan Desa Banjarasem Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng dan ditemukan memang benar ada kegiatan penambangan batu bolder di lokasi tersebut yang dilakukan oleh PT. Sancaka Mitra Jaya selanjutnya petugas melakukan interogasi dilokasi terhadap orang-orang yang terkait dengan kegiatan tersebut. Selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2023 petugas melaksanakan gelar perkara hasil penyelidikan dugaan tindak pidana pertambangan tanpa izin yang dilakukan oleh PT. Sancaka Mitra Jaya yang berlokasi di Banjar Dinas Yeh Anakan Desa Banjarasem Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng dengan kesimpulan gelar ditemukan bukti permulaan yang cukup telah terjadi dugaan tindak pidana pertambangan tanpa izin. Selanjutnya terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2023 s/d 30 November 2023 dilakukan rangkaian tindakan penyidikan berupa pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan ahli, penyitaan barang bukti. Berdasarkan keterangan saksi dari Dinas PMPTSP Provinsi Bali yang menerangkan bahwa tidak pernah ada izin usaha pertambangan atas nama PT. Sancaka Mitra Jaya yang terbit di Provinsi Bali. Dan berdasarkan keterangan Sdri. LEVIANA ADRININGTYAS Direktur PT. Sancaka Mitra Jaya yang di diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara / berkas perkara lain pada tanggal 30 November 2023 sekira pukul 10.00 s/d 17.30 wita diperoleh fakta bahwa kegiatan penambangan batu bolder yang dilakukan oleh PT. Sancaka Mitra Jaya yang berlokasi di Banjar Dinas Yeh Anakan Desa Banjarasem kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng tidak dilengkapi dengan IUP OP dari Pemerintah serta memang benar PT Sancaka Mitra Jaya menjual Material Batu Bolder Batu Layer dan Batu pecah kepada PT Dawan Sakti untuk pengerjaan proyek pengaman pantai Pererenan, Pantai Cemagi dan Pantai Pandawa. Dengan adanya temuan tersebut patut diduga material batu bolder, batu layer dan batu pecah yang dimanfaatkan oleh PT. Dawan Sakti dalam pengerjaan proyek pengaman pantai Pererenan, Pantai Cemagi dan Pantai Pandawa berasal dari quarry PT. Sancaka Mitra Jaya yang tidak dilengkapi dengan IUP OP. Selanjutnya saksi melaporkan peristiwa tersebut ke SPKT Polda Bali guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 74 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dugaan tindak pidana “ setiap orang yang memanfaatkan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB “ diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 17.30 wita bertempat di Ruas Pantai Pererenan, Pantai Cemagi dan Pantai Pandawa Kab. Badung;
- Bahwa yang melakukan dugaan “ setiap orang yang memanfaatkan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB “ adalah Terdakwa selaku orang yang mendapat kuasa dari Direktur PT. Dawan Sakti untuk mengerjakan proyek pembangunan pengaman sungai / pantai penanganan Abrasi Pantai Pandawa, Pantai Kuta, Pantai Pererenan dan Pantai Cemagi akibat cuaca ekstrem berdasarkan Surat Kuasa Direktur PT. Dawan Sakti tanggal 11 Agustus 2023;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara memanfaatkan mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP – OP dalam pembangunan pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang berlokasi di Pantai Pererenan, Pantai Cemagi dan Pantai Pandawa Kab. Badung;
- Bahwa material yang dimanfaatkan oleh Terdakwa dalam proyek pembangunan pengaman sungai/pantai penanganan Abrasi Pantai Pandawa, Pantai Kuta dan Pantai Pererenan adalah batu andesit (Armor, Underlayer dan core);
- Bahwa material batu andesit (Armor, Underlayer dan core) yang digunakan oleh Terdakwa dalam pengerjaan proyek dimaksud berasal / didapat dengan cara membeli di Quarry/ kegiatan usaha pertambangan PT. Sancaka Mitra Jaya yang berlokasi di Banjar Dinas Yeh Anakan, Desa Banjarasem, Kec. Seririt, Kab. Buleleng;
- Bahwa Kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh PT. Sancaka Mitra Jaya tidak dilengkapi dengan izin dari Pemerintah (IUP-OP), yang mana terhadap PT. Sancaka Mitra Jaya telah dilakukan penyidikan dalam berkas perkara lain;
- Bahwa saat saksi melakukan penyidikan proyek tersebut masih berlangsung;
- Bahwa saat itu saksi datang ke Pantai Pererenan kemudian ke Pantai Cemagi;

Halaman 10 dari 74 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa berkaitan dengan membeli dan menggunakan material tanpa ijin;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **PRANA MANUABA, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan terjadinya dugaan tindak pidana “ setiap orang yang memanfaatkan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB “ sebagaimana dimaksud dalam pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 17.30 wita di Sebuah proyek pembangunan pengaman sungai / pantai yang berlokasi di ruas Pantai Pererenan, Pantai Cemagi dan Pantai Pandawa Kabupaten Badung, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP / A/ 54/ XII/ 2023/ SPKT. DITKRIMSUS/ POLDA BALI, tanggal 12 Desember 2023;
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai anggota Polri, saksi mulai bertugas Ditreskrimsus Polda Bali sejak tahun 2017, dan jabatan saksi saat ini sebagai anggota unit II Subdit IV Ditreskrimsus Polda Bali;
- Bahwa kronologis dugaan tindak pidana yang saksi laporkan yaitu berawal pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 wita berdasarkan informasi dari masyarakat saksi selaku petugas Ditreskrimsus Polda Bali bersama tim melaksanakan penyelidikan dugaan tindak pidana pertambangan yang terjadi di ruas Pantai Pererenan dan Pantai Cemagi Kabupaten Badung, di TKP saksi dan tim menemukan kegiatan proyek pembangunan pengaman Pantai yang memanfaatkan material berupa batu bolder, mendapati hal tersebut pada tanggal 26 Oktober 2023 bertempat di Kantor Ditreskrimsus Polda Bali saksi dan tim melakukan interogasi terhadap orang-orang yang terkait dalam kegiatan tersebut dan diperoleh fakta bahwa material batu bolder yang digunakan dalam proyek tersebut berasal dari Quarry PT. Sancaka Mitra Jaya yang berlokasi di Banjar Dinas Yeh Anakan Desa Banjarasem Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng, selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 2023 petugas melakukan pengecekan ke Quarry PT. Sancaka Mitra Jaya yang berlokasi di Banjar

Halaman 11 dari 74 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Yeh Anakan Desa Banjarasem Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng dan ditemukan memang benar ada kegiatan penambangan batu bolder di lokasi tersebut yang dilakukan oleh PT. Sancaka Mitra Jaya selanjutnya petugas melakukan interogasi dilokasi terhadap orang-orang yang terkait dengan kegiatan tersebut. Selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2023 petugas melaksanakan gelar perkara hasil penyelidikan dugaan tindak pidana pertambangan tanpa izin yang dilakukan oleh PT. Sancaka Mitra Jaya yang berlokasi di Banjar Dinas Yeh Anakan Desa Banjarasem Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng dengan kesimpulan gelar ditemukan bukti permulaan yang cukup telah terjadi dugaan tindak pidana pertambangan tanpa izin. Selanjutnya terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2023 s/d 30 November 2023 dilakukan rangkaian tindakan penyidikan berupa pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan ahli, penyitaan barang bukti. Berdasarkan keterangan saksi dari Dinas PMPTSP Provinsi Bali yang menerangkan bahwa tidak pernah ada izin usaha pertambangan atas nama PT. Sancaka Mitra Jaya yang terbit di Provinsi Bali, dan berdasarkan keterangan Sdri. LEVIANA ADRININGTYAS Direktur PT. Sancaka Mitra Jaya yang di diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara/berkas perkara lain pada tanggal 30 November 2023 sekira pukul 10.00 s/d 17.30 wita diperoleh fakta bahwa kegiatan penambangan batu bolder yang dilakukan oleh PT. Sancaka Mitra Jaya yang berlokasi di Banjar Dinas Yeh Anakan Desa Banjarasem kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng tidak dilengkapi dengan IUP OP dari Pemerintah serta memang benar PT Sancaka Mitra Jaya Menjual Material Batu Bolder Batu Layer dan Batu pecah kepada PT Dawan Sakti untuk pengerjaan Proyek pengaman pantai Pererenan, Pantai Cemagi dan Pantai Pandawa. Dengan adanya temuan tersebut patut diduga material batu bolder, batu layer dan batu pecah yang dimanfaatkan oleh PT. Dawan Sakti dalam pengerjaan proyek pengaman pantai Pererenan, Pantai Cemagi dan Pantai Pandawa berasal dari quarry PT. Sancaka Mitra Jaya yang tidak dilengkapi dengan IUP OP. Selanjutnya saya melaporkan peristiwa tersebut ke SPKT Polda Bali guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa dugaan tindak pidana “ setiap orang yang memanfaatkan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB “ diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 17.30 wita bertempat di Ruas Pantai Pererenan, Pantai Cemagi dan Pantai Pandawa Kab. Badung;

Halaman 12 dari 74 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan dugaan “setiap orang yang memanfaatkan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB “ adalah Terdakwa selaku orang yang mendapat kuasa dari Direktur PT. Dawan Sakti untuk mengerjakan proyek pembangunan pengaman sungai / pantai penanganan Abrasi Pantai Pandawa, Pantai Kuta, Pantai Pererenan dan Pantai Cemagi akibat cuaca ekstrem berdasarkan Surat Kuasa Direktur PT. Dawan Sakti tanggal 11 Agustus 2023;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara memanfaatkan mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP – OP dalam pembangunan pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang berlokasi di Pantai Pererenan, Pantai Cemagi dan Pantai Pandawa Kab. Badung;
- Bahwa material yang dimanfaatkan oleh Terdakwa dalam proyek pembangunan pengaman sungai / pantai penanganan Abrasi Pantai Pandawa, Pantai Kuta dan Pantai Pererenan adalah batu andesit (Armor, Underlayer dan core);
- Bahwa material batu andesit (Armor, Underlayer dan core) yang digunakan oleh Terdakwa M. ARDIJANTO KRISTIONO dalam pengerjaan proyek dimaksud berasal / didapat dengan cara membeli di Quarry / kegiatan usaha pertambangan PT. Sancaka Mitra Jaya yang berlokasi di Banjar Dinas Yeh Anakan, Desa Banjarasem, Kec. Seririt, Kab. Buleleng;
- Bahwa Kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh PT. Sancaka Mitra Jaya tidak dilengkapi dengan izin dari Pemerintah (IUP-OP), yang mana terhadap PT. Sancaka Mitra Jaya telah dilakukan penyidikan dalam berkas perkara lain.
- Bahwa saat saksi melakukan penyidikan proyek tersebut masih berlangsung;
- Bahwa saat itu saksi datang ke Pantai Pererenan kemudian ke Pantai Cemagi;
- Bahwa perbuatan terdakwa berkaitan dengan membeli dan menggunakan material tanpa ijin;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi ANAK AGUNG KOMPIANG SUDIASA., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 74 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira tahun 2018 sehubungan kerja sama bidang kontruksi, namun tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa Saat ini saksi selaku Direktur PT. Dawan Sakti. Tugas dan tanggung jawab saksi adalah menjalankan operasional PT. Dawan Sakti.

- Adapun struktur organisasi PT. Dawan Sakti berdasarkan akta Perubahan No. 4 tanggal 13 Maret 2023 yaitu :

- ✓ Pemegang saham : ANAK AGUNG PUTRA INDRASENA; ANAK AGUNG MADE YOGA; ANAK AGUNG RAKA ASTITI.
- ✓ Direktur: saksi sendiri (ANAK AGUNG KOMPIANG SUDIASA).

Dapat saksi jelaskan PT. Dawan sakti berkedudukan di Jln. Jayakarta I 4B Denpasar.

- Bahwa PT. Dawan Sakti bergerak dibidang Jasa Kontruksi, dan saat ini sedang mengerjakan proyek pembangunan pengaman pantai di Pantai Pererenan, Pantai Cemagi, Pantai Pandawa dan Pantai Kuta Kab. Badung;

- Bahwa pemilik proyek pembangunan pengaman pantai di Pantai Pererenan, Pantai Cemagi, Pantai Pandawa dan Pantai Kuta Kab. Badung tersebut adalah milik Dinas PUPR Pemkab. Badung;

- Bahwa dasar PT. Dawan Sakti dapat melaksanakan proyek pembangunan pengaman pantai di Pantai Pererenan, Pantai Cemagi, Pantai Pandawa dan Pantai Kuta Kab. Badung dari Dinas PUPR Pemkab Badung tersebut dikarenakan PT. Dawan Sakti sebagai pemenang lelang Tender Proyek tersebut melalui LPSE, sesuai dengan Pengumuman pemenang lelang Kode Tender 8595113, yang selanjutnya dilakukan penandatanganan surat perjanjian kontrak harga satuan paket kontruksi pekerjaan belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana lainnya penanganan bencana abrasi pantai pandawa, pantai kuta, pantai pererenan dan pantai cemagi akibat cuaca extreme nomor 611/ 5513/ PUPR antara saksi selaku Direktur PT. Dawan Sakti dalam hal ini Penyedia dan sdr. I MADE SPMK Nomor : 611/5514/PUPR, tanggal 10 Agustus 2023, dengan nilai kontrak Rp. 18.491.188.984,- (delapan belas milyar empat ratus Sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) dengan masa waktu pengerjaan 135 hari sejak SPMK;

Halaman 14 dari 74 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk PPK adalah I MADE JELANTIK dan KPA proyek tersebut adalah Dr. Ir. Ida Bagus Surya Suamba, ST. M.T.,;

- Bahwa awalnya sekira bulan Juli 2023 saksi membuka LPSE Kab. Badung dan melihat ada pembukaan tender pekerjaan paket kontruksi pekerjaan belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana lainnya – penanganan bencana abrasi pantai pandawa, pantai kuta, pantai pererenan dan pantai cemagi akibat cuaca extreme, selanjutnya saya mencoba mengajukan penawaran dengan melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan antara lain :

- Dukungan quarry yang telah dilengkapi IUP – OP untuk batu armor hitam;
- Dukungan quarry yang telah dilengkapi IUP-OP untuk batu armor putih;
- Legalitas perusahaan termasuk jaminan – jaminan;

Selanjutnya setelah dokumen lengkap, seluruh dokumen kami upload ke system LPSE untuk menunggu pengumuman pemenang : pada tanggal 31 Juli 2023 PT. Dawan sakti oleh Pokja I Kab. Badung diumumkan selaku pemenang sesuai dengan Pengumuman Pemenang tender Nomor : 31/ VII/ 04/ Pokja I/ 2023 tanggal 31 Juli 2023 dan ditetapkan selaku pemenang sesuai dengan Penetapan Pemenang Tender Nomor : 31/ VII/ 03/ Pokja I/ 2023, tanggal 31 Juli 2023. Selanjutnya pada tanggal 9 Agustus 2023 PT. Dawan Sakti oleh PPK Dinas PUPR Kab. Badung ditunjuk selaku penyedia barang dan jasa sesuai dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor: 611/ 5510/ PUPR, tanggal 9 Agustus 2023. Selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2023 bertempat di Kantor Dinas PUPR Kab. Badung dilaksanakan penandatanganan perjanjian kontrak harga satuan Nomor: 611/ 5513/ PUPR tanggal 10 Agustus 2023 antara saya selaku Direktur PT. Dawan sakti (penyedia) dengan Sdr. I MADE JELANTIK selaku PPK (Pemilik/Dinas PUPR) dan diterbitkan SPMK Nomor: 511/ 5514/ PUPR tanggal 10 Agustus 2023. Dan setelah penandatanganan tersebut PT. Dawan Sakti melakukan persiapan untuk proyek tersebut;

- Bahwa sejak awal pelaksanaan proyek, pada tanggal 11 Agustus 2023, saksi selaku Direktur PT. Dawan Sakti memberikan Kuasa (sebagaimana tertuang secara tertulis) yang intinya saksi selaku Direktur PT. Dawan Sakti memberi Kuasa Kepada Terdakwa untuk bertanggung Jawab Penuh dalam melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan proyek penanganan

Halaman 15 dari 74 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bencana Abrasi Pantai Pandawa, Pantai Kuta, Pantai Pererenan dan cemagi Akibat Cuaca ekstrem. (sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Nomor: 611/5513/PUPR, tanggal 10 Agustus 2023) berdasarkan Surat Kuasa PT. Dawan Sakti tanggal 11 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh saksi sendiri selaku Direktur PT. Dawan Sakti dan Terdakwa selaku Senior Project Coordinator, dan dalam melaksanakan tugasnya, yang diberi Kuasa wajib bekerja mengikuti spesifikasi teknis dan syarat-syarat kontrak yang dipersyaratkan oleh pemilik proyek. Selanjutnya dalam pelaksanaan proyek tersebut Terdakwa yang biasa saksi kenal dengan nama PAK KRIS yang mengurus segala kebutuhan dalam pelaksanaan proyek tersebut antara lain : sumber material, alat-alat yang digunakan, tenaga kerja yang digunakan dan segala sesuatu terkait pelaksanaan proyek tersebut menjadi tanggung jawab Terdakwa. Namun untuk urusan keuangan operasional PT. Dawan Sakti masih ada dalam wewenang saksi selaku Direktur. Jadi terkait mengapa PT. Dawan Sakti bisa sampai membeli material batu untuk bahan Pembangunan proyek tersebut dari PT. Sancaka Mitra Jaya saksi tidak mengetahuinya karena Terdakwa yang mengurus hal tersebut;

- Bahwa berdasarkan Surat Kuasa PT. Dawan Sakti tanggal 11 Agustus 2023 tanggung jawab penuh yang saksi selaku Direktur Kuasakan kepada Terdakwa adalah tanggung jawab keseluruhan pengerjaan proyek penanganan bencana Abrasi Pantai Pandawa, Pantai Kuta, Pantai Pererenan dan Cemagi Akibat Cuaca ekstrem. (sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Nomor : 611/5513/PUPR, tanggal 10 Agustus 2023) yaitu :

- a. Tahap persiapan pengerjaan proyek;
 - b. Perekrutan karyawan/tenaga kerja baik untuk administrasi ataupun kegiatan teknis lapangan;
 - c. Melakukan penggajian karyawan;
 - d. Membeli/mengadakan material sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan yaitu berasal dari kegiatan yang berizin / legal;
 - e. Menyelesaikan proyek dengan baik sesuai dengan bestek;
- Bahwa memang benar foto copy surat Kuasa PT. Dawan Sakti tertanggal 11 Agustus 2023 yang dilegalisir sesuai dengan aslinya adalah Surat Kuasa yang saksi selaku Direktur buat dan tandatangani bersama – sama dengan Terdakwa untuk pengerjaan proyek penanganan bencana Abrasi Pantai Pandawa, Pantai Kuta, Pantai Pererenan dan cemagi Akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cuaca ekstrem.(sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Nomor: 611/5513/PUPR, tanggal 10 Agustus 2023);

- Bahwa Surat Kuasa PT. Dawan Sakti tanggal 11 Agustus 2023 dibuat dan ditandatangani pada tanggal 11 Agustus 2023 bertempat di Kantor PT. Dawan Sakti yang beralamat di Jln. Jayakarta I 4B Denpasar;
- Bahwa yang merekrut karyawan / tenaga kerja untuk melaksanakan kegiatan pengerjaan proyek penanganan bencana Abrasi Pantai Pandawa, Pantai Kuta, Pantai Pererenan dan cemagi Akibat Cuaca ekstrem.(sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Nomor: 611/5513/PUPR, tanggal 10 Agustus 2023) adalah Terdakwa dan yang menggaji serta menentukan besaran gaji masing masing karyawan adalah Terdakwa sedangkan untuk sumber dana yang digunakan bersumber dari termin pembayaran yang dilakukan oleh Dinas PUPR Kab. Badung selaku pemilik proyek yang ditransfer ke rekening PT. Dawan Sakti;
- Bahwa awalnya termin pembayaran tersebut masuk ke rekening PT. Dawan Sakti selanjutnya diminta oleh Terdakwa melalui adminnya an. INDRA, selanjutnya saksi menyerahkan uang tersebut berbentuk cek Bank BPD Bali kepada sdr. INDRA untuk gaji karyawan dan operasional kegiatan dimaksud;
- Bahwa karyawan / tenaga kerja yang direkrut dan dipekerjakan oleh Terdakwa dalam pengerjaan proyek tersebut bukan merupakan karyawan PT. Dawan Sakti melainkan karyawan yang direkrut sendiri oleh Terdakwa, dan saksi selaku Direktur PT. Dawan Sakti tidak mengetahui secara detail karyawan yang dipekerjakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Pekerjaan yang harus dilakukan pada ruas Pantai tersebut adalah Pengamanan Tanah/Sederan di Pantai Pererenan, Pembangunan pengaman untuk pencegahan keruntuhan pantai di Pantai Cemagi, penanganan Abrasi dan revenment Pantai untuk Pantai Pandawa dan Pantai Kuta;
- Bahwa Material pokok yang dibutuhkan adalah berupa batu bolder hitam dan batu bolder putih, batu Underlayer dan batu kor. Saksi tidak tahu pastinya darimana material batu tersebut dibeli, karena semua diurus oleh Terdakwa, yang mana jika mengacu dari surat dukungan quarry harusnya sesuai dengan quarry pendukung yang diajukan yaitu dari Bu Sastra dan PT. PSB, dan suplaiyer dari Rembang Jawa Timur, namun setelah saksi mendapat surat panggilan dari Ditreskrimsus Polda Bali pada tanggal 12 Nopember 2023, saksi baru mengetahui bahwa asal usul

Halaman 17 dari 74 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Dps



batu tersebut dari PT. Sancaka Mitra Jaya, yang mana PT. Sancaka Mitra Jaya dalam melakukan kegiatan penambangan berdasarkan informasi yang saksi terima dari penyidik tidak dilengkapi dengan IUP – OP. Namun untuk suplaiyer dari Rembang Jawa Timur hingga saat ini material batunya baru diterima;

- Bahwa awalnya PT. Dawan Sakti dalam tender pengajuan lelang mengajukan izin quarry an. NI KETUT SASTRA SRI WIDIANI, selanjutnya dalam perjalanan akan mulai pekerjaan proyek surat IUP an. NI KETUT SASTRA SRI WIDIANI kadaluarsa (tanggal 9 september 2023) dan ternyata tidak bisa diperpanjang dikarenakan regulasi RTRW di Buleleng yang belum ada, selanjutnya PT. Dawan Sakti menggunakan izin PT. PSB sebagai Quarry Pengganti dalam pengerjaan proyek tersebut dan telah diajukan ke Dinas PUPR Kab. Badung;

- Bahwa untuk tatacara pembelian material tersebut semuanya diurus oleh Terdakwa, dan nota-nota/tanda terima material yang dibeli tersebut dikumpulkan oleh anak buah Terdakwa yang bernama INDRA, kemudian saat butuh dana terkait pelaksanaan proyek tersebut (untuk pembayaran material dan lainnya) maka Terdakwa dan INDRA akan mengajukan kepada saksi untuk pencairan dana. dan hingga saat ini belum ada pembayaran material dari PT. Dawan Sakti ke Penyedia (PT. Sancaka Mitra Jaya), namun terkait dengan pekerjaan proyek tersebut saksi sudah beberapa kali memberikan cash bon kepada Terdakwa untuk keperluan operasional dan belanja proyek tersebut berupa cek, terkait penggunaan dana tersebut seluruhnya diatur oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat saksi ikut tender saksi tidak melibatkan terdakwa, saksi tender sendiri;

- Bahwa semua klasifikasi terkait proyek tersebut PT Dawan Sakti yang menyiapkan;

- Bahwa saksi mengeluarkan surat kuasa penuh baru kali ini saja sebelumnya saksi tidak pernah mengeluarkan dan saya mengeluarkan surat kuasa penuh atas dasar kepercayaan;

- Bahwa proyek yang lebih dulu selesai adalag proyek yang di Cemagi dan yang terakhir selesai adalah yang di Pandawa;

- Bahwa untuk paket pekerjaan proyek tersebut untuk pantai Pererenan dan Pantai Cemagi telah selesai dilaksanakan, sedangkan untuk Pantai Pandawa dan Pantai Kuta sedang berlangsung, jika dihitung progress paket pekerjaan secara keseluruhan mencapai 70 %, Namun



saksi tidak tahu sudah berapa banyak material batu yang digunakan, karena belum ada tanggihan pembayaran atas pembelian material batu tersebut. Seluruh nota-nota pembelian material masih seluruhnya dipegang oleh Terdakwa;

- Bahwa nilai seluruh proyek tersebut adalah senilai 18 (delapan belas) Milyar rupiah;
- Bahwa proses pembayaran proyek tersebut melalui termin PUPR ke rekening PT. Dawan Sakti;
- Bahwa proses pemberian dana kepada terdakwa melalui cek an PT. Dawan Sakti;
- Bahwa untuk jumlah dan harga batu kebutuhan proyek tersebut saksi tidak tahu dikarenakan yang mengurus seluruh kebutuhan proyek dan pelaksanaan di lapangan mulai dari perekrutan karyawan, alat – alat dan material diurus oleh Terdakwa dan setelah pekerjaan selesai 100 % sebelum penyerahan hasil pekerjaan kepada Dinas PUPR Kab. Badung sesuai kesepakatan Terdakwa melaporkan total biaya yang dihabiskan untuk pengerjaan proyek tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan atau melaporkan kepada saksi selaku Direktur PT. Dawan Sakti/pemberi kuasa terkait dengan asal usul material batu untuk proyek tersebut dibeli dari PT. Sancaka Mitra jaya atau quarry yang bukan merupakan quarry pendukung;
- Bahwa proyek tersebut dikuasakan pengerjaannya sepenuhnya kepada Terdakwa berdasarkan kepercayaan yang mana sebelumnya terakhir sekira tahun 2018 PT. Dawan Sakti pernah bekerjasama menyelesaikan proyek dengan Terdakwa dan proyek tersebut berjalan lancar, dan untuk keuntungan yang didapat oleh PT. Dawan Sakti proyek tersebut dikuasakan dan dikerjakan oleh Terdakwa nantinya apabila proyek telah selesai yaitu :
 - a. PT. Dawan Sakti mendapat pengalaman kerja;
 - b. Berdasarkan pengalaman – pengalaman sebelumnya bekerjasama dengan Terdakwa apabila ada hasil / keuntungan yang didapat setelah selesai pengerjaan proyek, biasanya PT. Dawan Sakti diberikan keuntungan oleh Terdakwa dengan besaran / nilai yang diserahkan oleh Terdakwa (tidak tentu tergantung jumlah keuntungan).



c. Apabila dalam pengerjaan proyek tersebut merugi PT. Dawan Sakti tidak dibebankan untuk ikut menanggung kerugian oleh Terdakwa melainkan ditanggung sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa untuk pelaksanaan proyek yang bertanggung jawab adalah Terdakwa sedangkan untuk pelaksanaan penyerahan ke Dinas PUPR setelah proyek selesai adalah PT. Dawan Sakti;

- Bahwa upaya yang saksi lakukan setelah mengetahui asal usul material yang digunakan oleh Terdakwa berasal dari kegiatan yang tidak berizin yaitu saksi dari Direksi PT. Dawan Sakti memanggil Terdakwa terkait dengan surat panggilan dari Ditreskrimsus Polda Bali pada tanggal 12 Nopember 2023 dan meminta Terdakwa untuk membeli material batu dari tempat berizin dalam hal ini PT. PSB selaku Quarry pendukung, dan saksi selaku Direksi juga menghubungi Direktur PT. PSB untuk mengirim material batu guna kebutuhan pengerjaan proyek dimaksud;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi I MADE JELANTIK., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;

- Bahwa saat ini saksi bekerja selaku Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Badung sejak tahun 2005 s/d sekarang dengan jabatan Fungsional selaku Teknik Pengairan Muda Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kab. Badung sejak bulan Januari 2022 dan selaku PPK Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir sejak bulan Januari 2023 dengan tugas dan tanggung jawab :

- a. Menyusun perencanaan pengadaan;
- b. Menetapkan spek teknis;
- c. Menetapkan rancangan kontrak ;
- d. Menetapkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri);
- e. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
- f. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- g. Mengendalikan kontra;
- h. Menilai kinerja penyedia;
- i. Menetapkan tim pendukung;



j. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA / KPA;

k. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam Batasan anggaran belanja yang telah ditetapkan;

l. Menetapkan surat penunjukan penyedia barang / jasa;

m. Dimana untuk tugas saksi tersebut saksi pertanggungjawabkan / laporkan kepada PA (kepala Dinas PUPR Kab. Badung .

- Bahwa dalam proyek Pembangunan Pengaman Pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang berlokasi di Pantai Pererenan, Pantai Cemagi, Pantai Pandawa dan Pantai Kuta Kabupaten Badung saksi selaku PPK (Pejabat pembuat Komitmen) dengan tanggung jawab sebagaimana tersebut diatas;

- Bahwa Proyek Pembangunan Pengaman Pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang berlokasi di Pantai Pererenan, Pantai Cemagi, Pantai Pandawa dan Pantai Kuta Kabupaten Badung merupakan proyek Pemerintah Daerah Kabupaten Badung yang dananya bersumber dari APBD TA 2023 yang tertuang dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) dengan kode rekening 5.2.04.02.04.0007 dengan pagu Rp. 19.011.229.000,00 (Sembilan Belas Miliar sebelas Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

- Bahwa proses / mekanisme penunjukan untuk pengerjaan proyek Pembangunan Pengaman Pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang berlokasi di Pantai Pererenan, Pantai Cemagi, Pantai Pandawa dan Pantai Kuta Kabupaten Badung yaitu : dilakukan lelang umum melalui LPSE, dimana untuk proses tahap lelang dilakukan oleh UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa) Kab. Badung, dimana setelah proses lelang dan penetapan pemenang lelang oleh UKPBJ hasilnya diserahkan ke Dinas PUPR Kab. Badung untuk dilakukan penandatanganan kontrak dan penunjukan SPPBJ (Surat penunjukan penyedia barang / jasa);

- Bahwa berdasarkan Pengumuman Pemenang Tender Nomor : 31/VII/04/Pokja I/2023 tanggal 31 Juli 2023 selaku pemenang tender pengerjaan proyek Pembangunan Pengaman Pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang berlokasi di Pantai Pererenan, Pantai Cemagi, Pantai Pandawa dan Pantai Kuta Kabupaten Badung adalah PT. Dawan Sakti, Selanjutnya berdasarkan surat perjanjian kontrak harga satuan paket kontruksi pekerjaan belanja modal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana lainnya – penanganan bencana abrasi Pantai Pandawa, Pantai Kuta, Pantai Pererenan dan Pantai Cemagi akibat cuaca extreme nomor 611/5513/ PUPR, tanggal 10 Agustus 2023 bahwa Dinas PUPR Kab. Badung selaku pemilik proyek mempekerjakan PT. Dawan sakti yang diwakili oleh Direktur an. A.A KOMPIANG SUDIASA selaku penyedia untuk pembangunan proyek pengaman pantai di lokasi sesuai dengan SPMK Nomor 611/5514/PUPT, tanggal 10 Agustus 2023 dengan nilai proyek Rp. 18.491.188.984,00 (delapan belas miliar empat ratus sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) dengan waktu pekerjaan selama 135 hari kalender;

- Bahwa syarat yang saksi ajukan selaku PPK dalam proyek tersebut agar penyedia dapat mengerjakan proyek tersebut yaitu :

- a. Syarat teknis kontruksi harus sesuai dengan yang telah ditentukan;
- b. Memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan;
- c. Adapun bentuk pengerjaan proyek Pembangunan Pengaman Pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang berlokasi di Pantai Pererenan, Pantai Cemagi, Pantai Pandawa dan Pantai Kuta Kabupaten Badung adalah pembangunan kontruksi berupa pembangunan pengaman pantai dari abrasai dengan volume keseluruhan dalam kontrak :
- d. Pantai Pererenan :
- e. Pasangan Batu kali 583, 14 M3;
- f. Pantai Cemagi :
- g. Pasangan Batu Armor (Andesit Kelas A) 2.146, 80 M3;
- h. Pasangan Batu Underlayer (Andesit) 1.210,3 M3;
- i. Pasangan Batu Andesit 235,29 M3;
- j. Pantai Pandawa :
- k. Pasangan Batu Armor Limestone 1.370 M3;
- l. Pasangan Batu Armor (Andesit) 1.370 M3;
- m. Pasangan Batu Underlayer (Andesit) 1.037 M3;
- n. Pasangan Batu Andesit 5.554,44 M3.

- Bahwa saksi tidak tahu darimana asal usul material batu yang digunakan oleh PT. Dawan Sakti dalam pengerjaan proyek tersebut, namun berdasarkan persyaratan yang kami syaratkan kepada penyedia

Halaman 22 dari 74 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Dps



yang mengerjakan proyek, material batu tersebut harus bersumber dari Quarry yang dilengkapi dengan izin dari Pemerintah, yang mana hal ini sudah kami syaratkan dalam proses pengajuan lelang harus dilengkapi dengan dokumen pendukung dari Quarry yang berizin;

- Bahwa awalnya dalam pengerjaan proyek Pembangunan Pengaman Pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang berlokasi di Pantai Pererenan, Pantai Cemagi, Pantai Pandawa dan Pantai Kuta Kabupaten Badung, berdasarkan dokumen penawaran PT. Dawan Sakti mengajukan quarry pendukung an. NI KETUT SASTRA SRI WIDIANI dengan IUP-OP Nomor: 540/ 6183/ Izin C/ DISPMPT, tanggal 9 November 2020 dengan masa berlaku s/d 9 September 2023, karena izin yang diajukan akan habis masa berlakunya kami selaku PPK Dinas PUPR Kab. Badung melakukan Surat Perintah perubahan Quarry yang berizin sesuai dengan Surat PPK Nomor: 611/117611/PUPR tanggal 18 Agustus 2023 perihal Perintah Perubahan Quarry Andesit. Selanjutnya berdasarkan surat dari PT. Dawan Sakti Nomor: 21/DS/B/VIII/2023, tanggal 21 Agustus 2023 perihal Perubahan quarry material batu Andesit, PT. Dawan Sakti berdasarkan surat PPK Nomor: 611/117611/PUPR tanggal 18 Agustus 2023 perihal Perintah Perubahan Quarry Andesit menunjukan Quarry pendukung baru atas nama PT. Purusa Salatra Biasya (PT. PSB). Selanjutnya berdasarkan Surat PPK Nomor 611/11828/PUPR tanggal 7 September 2023 perihal perintah penggunaan material batu andesit dengan quarry baru, saksi selaku PPK memerintahkan PT. Dawan Sakti selaku penyedia untuk menggunakan material batu andesit dari Quarry yang baru sesuai dengan PT. Dawan sakti Nomor : 21/DS/B/VIII/2023, tanggal 21 Agustus 2023 perihal perubahan quarry material batu Andesit, PT. Dawan Sakti;

- Bahwa saksi selaku PPK tidak mengetahui PT. Dawan Sakti ada menggunakan/memanfaatkan material batu dari kegiatan penambangan yang tidak dilengkapi dengan izin berupa IUP-OP dari pemerintah yaitu kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT. Sancaka Mitra Jaya yang berlokasi di Kec. Seririt Kab. Buleleng, dan sesuai persyaratan dalam kontrak tidak diperbolehkan/ tidak dibenarkan menggunakan / memanfaatkan material yang berasal dari Quarry yang tidak dilengkapi dengan izin berupa IUP-OP dari pemerintah;

- Bahwa dari pihak PT. Dawan Sakti selaku penyedia pernah melaporkan/ menyampaikan kepada saksi selaku PPK terkait dengan penggunaan

Halaman 23 dari 74 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Dps



material dari Quarry yang tidak dilengkapi dengan izin atau quarry PT. Sancaka Mitra Jaya;

- Bahwa dari Dinas PUPR Kab. Badung dalam pengerjaan proyek tersebut melakukan pengawasan dengan menugaskan tim konsultan pengawas di lokasi kegiatan untuk melakukan pengawasan dan pengecekan spek, kualitas dan volume terpasang sesuai dengan persyaratan dalam kontrak;

- Bahwa untuk masa waktu pengerjaan dalam kontra yaitu 135 hari akan habis per tanggal 22 Desember 2023, namun sampai saat ini pengerjaan belum selesai, dan sesuai dengan laporan dari Kontraktor pada tanggal 8 Desember 2023 pengerjaan baru 78,113 %, yang mana mendapat hal tersebut kami telah melakukan showcause meeeting tahap ke dua;

- Bahwa terkait pengerjaan proyek Pembangunan Pengaman Pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang berlokasi di Pantai Pererenan, Pantai Cemagi, Pantai Pandawa dan Pantai Kuta Kabupaten Badung, Dinas PUPR Kab. Badung telah melakuka pembayaran kepada PT. Dawan Sakti sebanyak 1 kali yaitu sebesar 30 % dari nilai proyek.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi GEDE JONIARTA., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi bekerja selaku mandor dalam kegiatan pembangunan pengaman pantai yang berlokasi dipantai Pererenan Kabupaten Badung sejak tanggal 7 oktober 2023 s/d sekarang dengan tugas dan tanggung jawab saksi mengawasi pekerjaan tukang yang melaukan kegiatan proyek tersebut dan melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada pelaksana lapangan atas nama MADE MARIANTA;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2021 karena ada saat itu saksi pernah akan membeli batu pecah untuk kegiatan pekerjaan senderan rumah di Buleleng;

- Bahwa yang mempekerjakan saksi dalam kegiatan proyek pembangunan pengaman pantai di TKP adalah Terdakwa dan yang memberikan saksi gaji adalah Terdakwa melalui cash yang saksi terima dari keuangan kantor PT DAWAN SAKTI;

- Bahwa yang melakukan pembangunan proyek pengamanan pantai di Pantai Pererenan Kabupaten Badung yang saksi ketahui adalah

Halaman 24 dari 74 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Dps



PT.DAWAN SAKTI yang dilakukan sejak tanggal 7 oktober 2023 sampai dengan saat ini;

- Bahwa proyek pengamanan Pantai Pererenan Kabupaten Badung yang dikerjakan oleh PT.DAWAN SAKTI merupakan proyek Pemerintah Kabupaten Badung yang bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Badung. Adapun bentuk kegiatan proyek Pembangunan pengamanan Pantai di Pantai Pererenan Kabupaten Badung adalah pemasangan batu bolder, batu kali dan penyederan pengamanan sungai dengan Volume pekerjaan kurang lebih 314 meter jalan;

- Bahwa adapun material yang dibutuhkan dalam pembangunan pengamanan pantai di Pantai Pererenan Kabupaten Badung adalah batu bolder, batu layer, batu pecah, pasir dan semen, untuk jumlah yang dibutuhkan saksi tidak tahu. Adapun asal –usul material yang dibutuhkan untuk proyek pengaman pantai di Pantai Pererenan kabupaten Badung adalah batu bolder, batu layer, dan batu pecah yang bersumber dari kegiatan penambangan batu PT. SANCAKA MITRA JAYA di Buleleng;

- Bahwa yang bertanggung jawab terkait dengan pengadaan material untuk pembangunan pengamanan pantai Pererenan Kabupaten Badung adalah Terdakwa yang saksi ketahui selaku pimpinan di PT DAWAN SAKTI;

- Bahwa kegiatan pembangunan pengamanan pantai di Pantai Pererenan Kabupaten Badung sudah selesai pertanggal 26 Nopember 2023;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi I MADE MARIANTA., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira tahun 2022 sehubungan yang bersangkutan adalah bos saksi, namun tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa saat ini saksi bekerja selaku Pengawas Proyek Pembangunan Pengaman Pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang berlokasi di Pantai Pererenan, Pantai Cemagi, Pantai Pandawa dan Pantai Kuta Kabupaten Badung sejak sekira bulan September 2023 yang bertugas mengawasi pekerjaan dan mengingatkan keselamatan pekerja, dimana yang mempekerjakan dan menggaji saksi adalah Terdakwa dengan gaji sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan, dan sehubungan proyek tersebut ada 4 lokasi yang berbeda dalam 1 paket pekerjaan saksi bertanggung jawab mengawasi



pembangunan pengaman pantai di Pantai Pererenan dan Pantai Kuta, sedangkan untuk pantai Cemagi diawasi oleh Sdr. AGUNG SATRIA dan untuk Pantai Pandawa saksi tidak tahu;

- Bahwa pemilik Proyek Pembangunan Pengaman Pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang berlokasi di Pantai Pererenan, Pantai Cemagi, Pantai Pandawa dan Pantai Kuta Kabupaten Badung adalah Dinas PUPR Kab. Badung dan yang mengerjakan proyek tersebut adalah PT. Dawan Sakti;

- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya PT. Dawan Sakti dapat mengerjakan Proyek Pembangunan Pengaman Pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang berlokasi di Pantai Pererenan, Pantai Cemagi, Pantai Pandawa dan Pantai Kuta Kabupaten Badung milik Dinas PUPR Kab. Badung, Dan saksi tidak tahu apa hubungan PT. Dawan sakti dengan Terdakwa, yang saksi tahu bahwa Terdakwa adalah bos saksi di PT. Dawan Sakti yang mana setiap perkembangan pekerjaan selalu saksi laporkan melalui Group WA;

- Bahwa Proyek Pembangunan Pengaman Pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota mulai dikerjakan yaitu :

- a. Pantai Perenan mulai dikerjakan sejak bulan September 2023 s/d 26 November 2023 (sudah selesai)
- b. Pantai Cemagi dan Pantai Pandawa mulai dikerjakan sejak bulan Septeber 2023 s/d sekarang;
- c. Pantai Kuta mulai dikerjakan sejak tanggal 7 Desember 2023 s/d sekarang.

- Bahwa bentuk pengerjaan Proyek Pembangunan Pengaman Pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang berlokasi di Pantai Pererenan dan Pantai Cemagi Kabupaten Badung adalah pemasangan batu bolder dan batu kali untuk penyenderan pantai dan sungai;

- Bahwa material yang digunakan untuk pembangunan pengaman pantai di Pantai Perernan dan Pantai Cemagi adalah Batu Bolder, Batu Layer dan Batu Pecah, serta semen dan bahan bahan lainnya, dan saksi tidak tahu berapa jumlah material batu yang telah digunakan;

- Bahwa saksi tidak tahu darimana asal usul material batu bolder, batu layer dan batu pecah yang digunakan untuk proyek pembangunan pengaman pantai di Pantai Pererenan dan Pantai Cemagi tersebut, tugas saksi hanya mengawasi pekerjaan dan melaporkan hasil pekerjaan ke



pimpinan, dan saksi tidak tahu siapa yang bertugas memesan dan menerima material;

- Bahwa untuk Volume pengerjaan di Pantai Pererenan senderan dan Pantai Cemagi saksi tidak tahu dikarenakan belum dilakukan pengukuran dan belum dilakukan penyerahan;

- Bahwa yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut adalah Terdakwa yang sepengetahuan saksi selaku pimpinan PT. Dawan Sakti;

- Bahwa untuk proyek di Pantai Pererenan telah selesai dikerjakan sejak tanggal 26 November 2023 dan untuk proyek di Pantai Cemagi masih dikerjakan dalam tahap pemasangan batu kali, dan untuk proyek di Pantai Pandawa dan Pantai Kuta masih dalam tahap pekerjaan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saksi I KOMANG KARTIKA., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan September 2023 saksi ditugaskan sebagai mandor (pengawas) Proyek senderan pengaman pantai Cemagi dan pantai Pandawa adapun tugas dan tanggung jawab saksi sebagai mandor adalah mengatur dan mengawasi pekerjaan kegiatan pembangunan pengaman senderan pantai Cemagi dan Pantai Pandawa;

- Bahwa pemilik proyek pengaman senderan pantai Pererenan dan pantai Pandawa tersebut adalah Dinas PUPR Badung yang dikerjakan oleh PT. Dawan Sakti. Adapun yang memerintahkan saksi untuk bertugas sebagai mandor pada proyek tersebut adalah I NYOMAN UPADANA yang saksi ketahui selaku karyawan PT. Dawan Sakti;

- Bahwa awal mula saksi bisa bekerja selaku mandor di proyek tersebut adalah bahwa saksi memang sudah biasa mengambil pekerjaan untuk senderan pantai, kemudian saksi mendapat informasi bahwa ada pengerjaan senderan ruas pantai Cemagi, pantai Pererenan, Pantai Kuta dan Pantai Pandawa. Berdasarkan informasi tersebut saksi kemudian mengecek LPSE PUPR Badung (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) yang mana atas proyek tersebut di menangkan oleh PT. Dawan Sakti. Kemudian saksi menghadap ke kantor PT. Dawan Sakti untuk meminta pengerjaan atas proyek senderan pantai Cemagi dan Pantai Pandawa. Adapun saat saksi menghadap ke kantor PT. Dawan Sakti, saksi bertemu/ diterima oleh I NYOMAN UPADANA. Selanjutnya saksi dan PT. Dawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakti sepakat untuk pengerjaan proyek senderan Pantai Cemagi dan Pantai Pandawa diberikan kepada saksi;

- Bahwa pengerjaan proyek senderan pengaman pantai tersebut adalah membuat pengaman revetment pantai menggunakan batu bolder yang disusun untuk menahan gelombang pantai agar tidak terjadi abrasi pantai. Adapun pengerjaan proyek tersebut menggunakan alat berat excavator dan bahan yang dibutuhkan adalah batu bolder dan batu pecah;

- Bahwa material batu bolder dan batu pecah yang digunakan tersebut bersumber dari galian batu di Singaraja yang dikirim oleh PT. Sancaka Mitra Jaya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang bertugas untuk melakukan pemesanan atas batu tersebut karena dilapangan tugas saksi hanya mengawasi pengerjaan atas pemasangan/ pekerjaan proyek senderan pengaman pantai Cemagi dan Pantai Pandawa. Adapun petugas yang bertugas untuk menerima dan mencatat atas material batu yang datang dilokasi adalah karyawan dari PT. Dawan Sakti namun saksi tidak mengetahui siapa namanya karena sehari-hari saksi hanya fokus terhadap pengerjaan pemasangan batu untuk senderan pantai saja;

- Bahwa rata-rata material batu bolder dan batu pecah yang saksi terima di proyek berjumlah 5 s/d 15 truk perhari dan sepengetahuan saksi seluruh material batu tersebut bersumber dari PT. Sancaka Mitra Jaya;

- Bahwa sepengetahuan saksi PT Sancaka Mitra Jaya memperoleh material batu bolder dan batu pecah dari galian / quarry di Buleleng namun lokasi dan pemilik galian saksi tidak mengetahuinya dan terkait harga material batu tersebut saksi tidak mengetahuinya, begitu juga dengan perizinan yang dimiliki saksi juga tidak mengetahuinya;

- Bahwa pemilik alat berat excavator yang digunakan dalam pekerjaan pembangunan pengaman pantai di Pantai Padawa, Kab. Badung tersebut adalah CV. Angga Sedana yang beralamat jalan By. Pass Ida Bagus Mantra, Desa Saba Kecamatan Blahbtuh Kabupaten Gianyar;

- Bahwa antara saksi dan PT. Dawan Sakti tidak ada kontrak kerja maupun perjanjian adapun kesepakatan atas pekerjaan yang saksi lakukan dilakukan secara lisan saja antara saksi dengan I NYOMAN UPADANA (karyawan PT. Dawan Sakti). Selanjutnya pembayaran atas pekerjaan saksi dilakukan setiap 2 minggu sekali yang saksi terima dari I NYOMAN UPADANA;

Halaman 28 dari 74 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi yang bertanggung jawab atas proyek pengaman ruas pantai Cemagi dan Pantai Pandawa yang saksi kerjakan tersebut yang bertanggung jawab adalah Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

8. Saksi I PUTU JASIN., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi berwirausaha yang bergerak dalam bidang jasa menyewakan alat berat excavator;
- Bahwa saksi mengerti di hadirkan ke persidangan sebagai saksi terkait kegiatan pembangunan sender Pantai Pandawa yang mana dalam proyek tersebut menggunakan alat berat milik saksi yang disewa oleh Sdr. KOMANG KARTIKA yaitu 1 (satu) unit alat berat Komatsu PC 200 warna kuning;
- Bahwa alat berat milik saksi tersebut disewa dengan sistem sewa perjam dengan biaya sewa alat tersebut Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per jam nya dan pembayarannya biasanya dilakukan secara cash dan transfer setiap 2 minggu sekali;
- Bahwa bukti kepemilikan alat berat tersebut berupa Invoice nomor: 90016111-1.1, tanggal 31 Agustus 2007, dengan nama NI NYOMAN NAMI;
- Bahwa saksi mengenali gambar/foto yang ditunjukan di depan persidangan tersebut adalah alat berat excavator milik saksi yang di sewa oleh I KOMANG KARTIKA yang digunakan untuk pembangunan proyek senderan pantai pandawa;
- Bahwa excavator milik saksi tersebut disewa sejak bulan Agustus 2023 yang digunakan untuk mendukung operasional pembangunan proyek senderan Pantai Pandawa;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

9. Saksi ZALDI, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang biasa dipanggil PAK KRIS sehubungan yang bersangkutan adalah bos/ pimpinan saksi ditempat kerja;
- Bahwa sejak September 2023 saksi mulai bekerja di Team yang dipimpin oleh Terdakwa yang mengatasnamakan PT. Dawan Sakti

Halaman 29 dari 74 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pekerja yang bertugas untuk menyampaikan permintaan material batu dari proyek di lapangan kepada PT. Sancaka Mitra Jaya sebagai penyedia Material yang ditunjuk oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa ada hubungan apa dengan PT. Dawan Sakti karena setahu saksi, Terdakwa adalah Pimpinan dari PT. Dawan Sakti yang mengerjakan proyek pembangunan pengaman sungai/ pantai yang berlokasi di ruas Pantai Pererenan, Pantai Cemagi dan Pantai Pandawa Kabupaten Badung;

- Bahwa saat ini PT. Dawan Sakti sedang mengerjakan Proyek Pembangunan pengaman Pantai yang berlokasi di Ruas Pantai Pererenan, Pantai Cemagi dan Pantai Pandawa yang dipimpin oleh Terdakwa material pokok yang dibutuhkan adalah berupa batu bolder, batu layer, dan batu pecah, dan saksi ditugaskan oleh Terdakwa, apabila pengawas lapangan/ suverpisor di masing-masing Proyek pengaman pantai yang berlokasi di pantai Pererenan, Pantai Cemagi atau Pantai Pandawa membutuhkan material batu, maka saksi yang mengorderkannya kepada PT. Sancaka Mitra Jaya sesuai permintaan pengawas lapangan/ suverpisor di masing-masing proyek baik type batunya atau quantitynya;

- Bahwa untuk proyek pengaman pantai yang berlokasi di Pantai Cemagi dan Pantai Pererenan pengawas lapangan/ supervisor atau yang biasa mengorder material batu di proyek tersebut kepada saksi adalah an. Pak I MADE MARIANTA. Dan untuk proyek pengaman pantai yang berlokasi di Pantai Pandawa pengawas lapangan/ supervisor atau yang biasa mengorder material batu di proyek tersebut kepada saksi adalah an. Pak KOMANG KARTIKA;

- Bahwa terkait kebutuhan material batu di masing-masing proyek saksi tidak tahu, karena tugas saksi hanya sebatas berapapun permintaan material batu setiap kali permintaan oleh pengawas lapangan/supervisor di masing-masing proyek, maka segitu saksi langsung memasannya kepada PT. Sancaka Mitra Jaya;

- Bahwa untuk pemesan batu ke PT. Dawan sakti untuk kebutuhan proyek di TKP, saksi menghubungi BU VIVI/LEVIANA yang selaku Direktur PT. Sancaka Mitra Jaya via pesan whatapps dan telpon untuk mengorder material batu untuk kebutuhan proyek sesuai permintaan pengawas lapangan/ supervisor di masing-masing lokasi proyek di lapangan, saksi menghubungi BU VIVI karena atas perintah Terdakwa;

Halaman 30 dari 74 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saksi masuk kerja pada bulan September 2023 sebagai anak buah dari Terdakwa, yang setahu saksi adalah pimpinan dari PT. Dawan Sakti, material batu sudah ada yang masuk ke lokasi proyek yang dikirim dari PT Sancaka Mitra Jaya. Rata-rata order per hari sebanyak 10 sampai 15 truck per lokasi proyek, namun saksi tidak tahu berapa order yang terpenuhi, karena bukan tugas saksi untuk mengecek itu (saksi hanya order saja), Sebelum saksi mendapat tugas untuk mengorder batu, proyek tersebut sudah mulai berjalan, dan material batu juga sudah mulai datang, namun saksi tidak tahu siapa yang order batu tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu Sudah berapa banyak material batu yang telah dikirimkan PT. Sancaka Mitra Jaya ke Proyek pembangunan pengaman sungai/ pantai yang berlokasi di ruas Pantai Pererenan, Pantai Cemagi dan Pantai Pandawa Kabupaten Badung, saksi hanya mengumpulkan nota/surat jalan pengiriman material dari PT. Sancaka ke proyek PT. Dawan Sakti yang berlokasi di Ruas Pantai Pererenan, Pantai Cemagi dan Pantai Pandawa. (surat jalan yang berwarna merah). Lalu surat tersebut saksi serahkan kepada Pak Indra Nurhamsah selaku admin PT. Dawan Sakti di Kantor PT. Dawan Sakti yang beralamat di Jalan Jayakarta 1 No. 4 B Denpasar;
- Bahwa atas pekerjaan saksi diberi upah oleh Terdakwa yang setahu saksi adalah pimpinan dari PT. Dawan Sakti sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) termasuk uang transportasi setiap hari ke 3 lokasi proyek tersebut untuk mengambil surat jalan/nota pengiriman material. Dan gaji tersebut di transfer oleh INDRA NURHAMSAH yang selaku Admin dari Terdakwa yang setahu saksi pimpinan dari PT. Dawan Sakti;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat yang ditunjukkan di depan persidangan adalah surat Jalan pengiriman material dari PT. Sancaka Mitra Jaya kepada PT. Dawan Sakti untuk Proyek di Pantai Pererenan tertanggal 24 oktober 2023, Yang mana biasanya surat jalan tersebut saksi kumpulkan setiap harinya dari lokasi proyek PT. Dawan Sakti (namun surat jalan yang berwarna merah) untuk saksi setorkan ke Pak INDRA NURHAMSAH di kantor PT. Dawan Sakti;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

10. Saksi INDRA NURHAMSAH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 31 dari 74 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira tahun 2016 hubungan kerja sehubungan yang bersangkutan adalah Bos / pimpinan saksi;
- Bahwa saat ini saksi bekerja dengan Terdakwa selaku admin dalam Proyek Pembangunan Pengaman Pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang berlokasi di Pantai Pererenan, Pantai Cemagi, Pantai Pandawa dan Pantai Kuta Kabupaten Badung dengan tugas dan tanggung jawab membuat laporan keuangan dan melakukan pembayaran terkait dengan pelaksanaan proyek yang sedang dikerjakan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti sejak kapan Proyek Pembangunan Pengaman Pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang berlokasi di Pantai Pererenan, Pantai Cemagi, Pantai Pandawa dan Pantai Kuta Kabupaten Badung mulai dikerjakan, namun saksi mulai membuat pembukuan laporan keuangan terkait proyek tersebut sejak sekira bulan Agustus 2023;
- Bahwa pemilik Proyek Pembangunan Pengaman Pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang berlokasi di Pantai Pererenan, Pantai Cemagi, Pantai Pandawa dan Pantai Kuta Kabupaten Badung adalah Dinas PUPR Kab. Badung dan yang mengerjakan proyek tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dapat mengerjakan proyek dimaksud sehubungan adanya kesepakatan antara PT. Dawan Sakti dengan Terdakwa dan PT. Dawan Sakti ada memberi Kuasa kepada Terdakwa untuk memimpin dan menyelesaikan proyek tersebut., namun saksi tidak tahu secara detail kesepakatan tersebut, dan dapat saksi jelaskan bahwa secara struktur Terdakwa tidak ada di PT. Dawan Sakti;
- Bahwa material yang digunakan untuk pembangunan pengaman pantai di Pantai Pererenan, Pantai Cemagi dan Pantai Pandawa yang dikerjakan oleh Terdakwa secara umum adalah batu namun untuk jenis batu secara detail saksi tidak tahu;
- Bahwa berdasarkan laporan keuangan dan pembayaran suspend (kas bon) yang dilakukan terkait proyek tersebut pembayaran saksi lakukan ke PT. Sancaka Mitra Jaya, yang mana PT. Sancaka Mitra Jaya adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penambangan batu yang berlokasi di Kec. Seririt Kabupaten Buleleng, dengan adanya hal tersebut saksi mengetahui bahwa asal usul batu yang digunakan untuk kegiatan proyek tersebut berasal dari PT. Sancaka Mitra Jaya;

Halaman 32 dari 74 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun tata cara pembayaran material batu untuk proyek tersebut yaitu awalnya staf Terdakwa an. ZALDI mengumpulkan nota-nota/ surat jalan, invoice, faktur pajak, kwitansi dan PO. Kemudian dokumen tersebut diserahkan kepada saksi untuk saksi rekap, dan saat ada permohonan penagihan/pembayaran, setelah di acc pimpinan/ Terdakwa baru saksi membayar tagihan tersebut ke PT. Sancaka Mitra Jaya;
- Bahwa tagihan yang sudah saksi bayarkan antara lain : Gaji Tenaga Harian, Gaji Karyawan, dan tagihan material dari PT. Sancaka Mitra Jaya;
- Bahwa saksi tidak ingat sudah berapa kali pastinya saksi melakukan pembayaran tagihan material ke PT. Sancaka Mitra Jaya, Seingat saksi sudah pernah melakukan pembayaran sejak bulan Agustus 2023 sampai Oktober 2023 sebanyak 7 kali, dengan besaran/nominal ada yang dalam sekali tranfer Rp. 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) dan ada juga yang sekali tranfer dengan Nominal Rp. 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah), dan sebelum melakukan tranfer pembayaran tersebut saksi harus mendapatkan Form Suspend/Form Cash Bon yang telah disetujui oleh Team;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran material ke PT. sancaka Mitra Jaya tersebut dengan cara tranfer menggunakan rekening Bank Mandiri milik saksi sendiri An. INDRA NURHAMSAH ke rekening Bank Mandiri an. SANCAKA MITRA JAYA, yang mana dana tersebut berasal dari Droning Project dari PT. Dawan Sakti selaku pemenang Tender, PT. Dawan Sakti memberikan cek atau cash kepada saksi, kemudian atas perintah team yang dipimpin oleh Terdakwa, saksi masukkan ke rekening saksi untuk mempermudah tugas saksi melakukan transaksi pembayaran;
- Bahwa terkait foto bukti transfer yang ditunjukkan di depan persidangan saksi mengenali foto yang ditunjukkan tersebut adalah foto bukti tranfer dari rekening saksi ke rekening PT. Sancaka Mitra Jaya untuk pembayaran atas material batu yang dibeli PT. Dawan Sakti dari PT. Sancaka Mitra Jaya, dan saksi tidak pernah mentranfer pembayaran ke rek an. PT. PSB atau Sastra;
- Bahwa saksi mengenali foto yang ditunjukkan di depan persidangan adalah foto Surat Jalan/bukti terima Barang dari PT. sancaka Mitra Jaya kepada Dawan Sakti, sebagaimana tertulis pada surat jalan tersebut. Nota-nota tersebut dikumpulkan oleh Team Terdakwa, apabila sudah

Halaman 33 dari 74 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap diserahkan sebagian keuangan untuk nantinya dilakukan proses pembayaran;

- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan kerja antara Terdakwa dan PT. Sancaka Mitra Jaya, namun untuk hubungan lain saksi ketahui bahwa Direktur PT. Sancaka Mitra Jaya an. LEVIANA ADRININGTYAS adalah anak kandung dari Terdakwaa;
- Bahwa saksi mempertanggung jawabkan pekerjaan saksi dan melaporkan hasil pekerjaan saksi kepada Terdakwa selaku orang yang mempekerjakan dan memberi saksi upah/gaji;
- Bahwa yang bertanggung jawab terkait proyek tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

11. Saksi I GEDE NYOMAN UPADHANA., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira tahun 2020 sehubungan pekerjaan, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saat ini saksi bekerja dengan Terdakwa selaku Staf Teknik Senior dalam pengerjaan Proyek Pembangunan Pengaman Pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang berlokasi di Pantai Pererenan, Pantai Cemagi, Pantai Pandawa dan Pantai Kuta Kabupaten Badung sejak sekira bulan Agustus 2023 dengan tugas dan tanggung jawab terkait dengan jadwal pelaksanaan proyek, koordinasi pelaksanaan lapangan, mengontrol progress pekerjaan, dimana atas pekerjaan saksi tersebut saksi bertanggung jawab / laporkan kepada Terdakwa selaku orang yang mempekerjakan dan menggaji saksi;
- Bahwa pemilik Proyek Pembangunan Pengaman Pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang berlokasi di Pantai Pererenan, Pantai Cemagi, Pantai Pandawa dan Pantai Kuta Kabupaten Badung adalah Dinas PUPR Kab. Badung dan yang mengerjakan proyek tersebut adalah PT. Dawan Sakti selaku pemenang tender, selanjutnya PT. Dawan Sakti memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk mengerjakan proyek tersebut berdasarkan Surat Kuasa PT. Dawan Sakti tanggal 11 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Direktur Dawan sakti an. A.A KOMPIANG SUDIASA dan Terdakwa;

Halaman 34 dari 74 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan kontrak kerja pengerjaan proyek tersebut, nilai proyek adalah senilai Rp. 18.491.188.984,00(delapan belas miliar empat ratus sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) dengan waktu pekerjaan selama 135 hari kalender;
- Bahwa Proyek Pembangunan Pengaman Pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota mulai dikerjakan yaitu :
 - a. Pantai Pererenan mulai dikerjakan sejak bulan September 2023 s/d 26 November 2023 s/d 20 Desember 2023 (sudah selesai);
 - b. Pantai Cemagi mulai dikerjakan sejak bulan September 2023 s/d 20 Desember 2023 (sudah selesai);
 - c. Pantai Pandawa mulai dikerjakan sejak sekira bulan November 2023 s/d sekarang (progress pekerjaan + 97 %).
- Bahwa bentuk pengerjaan Proyek Pembangunan Pengaman Pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang berlokasi di Pantai Pererenan, Pantai Cemagi dan Pantai Pandawa Kabupaten Badung adalah pemasangan batu bolder dan batu kali untuk penyenderan /pengaman pantai dan Sungai;
- Bahwa material yang digunakan untuk pembangunan pengaman pantai proyek tersebut adalah :
 - a. Pantai Cemagi material yang digunakan/terpasang :
 - Batu bolder hitam/armour (andesite) sebanyak 4.340,55 M3.
 - Batu Uderlayer hitam (andesite) sebanyak 1.632,15 M3.
 - Batu lapisan inti (andesite) sebanyak 555,98 M3.
 - b. Pantai Pererenan material yang digunakan/terpasang :
 - Batu bolder hitam/armour (andesite) sebanyak 1.101,84 M3.
 - Batu Uderlayer hitam (andesite) sebanyak 388,11 M3.
 - Batu lapisan inti (andesite) sebanyak 88,49 M3.
 - Batu Kali sebanyak 1.180,19 M3.
 - c. Pantai Pandawa material yang digunakan/terpasang :
 - Batu lapis armour (limestone) sebanyak 1.424,15 M3.
 - Batu bolder hitam/armour (andesite) sebanyak 1.681,8 M3.
 - Batu Uderlayer hitam (andesite) sebanyak 1.305,48 M3.
 - Batu lapisan inti (andesite) sebanyak 554,25 M3.

Halaman 35 dari 74 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Dps



- Bahwa asal usul material yang digunakan dalam proyek tersebut berupa batu bolder hitam, batu layer hitam dan batu core adalah dari Quarry PT. Sancaka Mitra Jaya yang berlokasi di Kec. Seririt Kab. Buleleng;
- Bahwa awalnya seluruh material batu (Andesite) yang digunakan dan dipasang dalam proyek tersebut berasal dari Quarry PT. Sancaka Mitra Jaya, namun semenjak Quarry PT. Sancaka Mitra Jaya dilakukan penyidikan dalam perkara lain yaitu tanggal 30 Oktober 2023, untuk kebutuhan proyek batu diambil di PT. PSB Kubu Karangasem;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya PT. Dawan Sakti mengajukan Quarry Ibu Sri yang berlokasi di Kec. Seririt Kab. Buleleng sebagai Quarry pendukung proyek tersebut, namun dipertengahan jalan sekira awal bulan September dikarenakan izin Quarry Ibu Sri akan habis masa berlaku untuk Quarry pendukung dirubah menjadi quarry PT. PSB Kubu Karangasem;
- Bahwa awal mulai proyek untuk pengerjaan proyek tersebut diambil di PT. Sancaka Mitra Jaya, dan untuk pengambilan di PT. PSB baru dilakukan sejak tanggal 30 Oktober 2023, dikarenakan quarry PT. Sancaka Mitra Jaya dilakukan pengamanan oleh petugas Kepolisian terkait masalah izin pertambangan;
- Bahwa yang mengarahkan atau memerintahkan untuk mengambil batu kebutuhan proyek tersebut di PT. Sancaka Mitra Jaya adalah Terdakwa, namun saksi tidak mengetahui alasan / sebab batu diambil di PT. Sancaka Miyra Jaya yang bukan merupakan Quarry pendukung yang ditunjuk dalam pengerjaan proyek tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT. Sancaka Mitra Jaya tidak dilengkapi dengan izin;
- Bahwa yang mengawasi kegiatan proyek tersebut adalah untuk Pantai Cemagi dan Pantai Pererenan diawasi oleh I MADE MARIANTA sedangkan untuk pantai Pandawa diawasi oleh KOMANG KARTIKA, dan yang menunjuk kedua orang dimaksud untuk mengawasi proyek adalah Terdakwa;
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam pengerjaan Proyek Pembangunan Pengaman Pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang berlokasi di Pantai Pererenan, Pantai Cemagi dan Pantai Pandawa Kabupaten Badung adalah Terdakwa selaku yang mendapat kuasa dari PT. Dawan Sakti untuk mengerjakan proyek tersebut.



Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

12. Saksi KADEK FEBRIANI DEWI SARASWATI., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sejak sekira bulan Maret 2021 saksi mulai bekerja di PT. Sancaka Mitra Jaya (PT. SMJ) yang berkantor di Jalan Jayakarta 1 No 4B. Adapun tugas saksi sebagai admin/staf pembukuan PT. SMJ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis Struktur Organisasi PT. SMJ. yang saksi tahu selaku Direktur PT. Sancaka Mitra Jaya adalah Ibu. LEVIANA ADRININGTYAS;
- Bahwa PT. Sancaka Mitra Jaya bergerak di bidang penjualan material alam berupa batu andesit;
- Bahwa PT. Sancaka Mitra Jaya mendapatkan material batu dari Quarrynya/ kegiatan pertambangan yang dilakukan di Banjar Yeh Anakan Desa Banjarasem Kec. Seririt Kab. Buleleng, Material batu hasil penambangan tersebut dijual kepada pembeli yang datang ke lokasi pertambangan dan sejak september 2023 PT. Sancaka Mitra Jaya menjual material batu hasil galian di Quarry tersebut kepada PT. Dawan Sakti;
- Bahwa saksi pernah kelokasi penambangan PT. Sancaka Mitra Jaya yang berlokasi di Banjar Dinas Yeh Anakan, Desa Banjarasem, Kec. Seririt, Kab. Badung sekira pada tahun 2021. Saat itu saksi diajak oleh bu LEVIANA ADRININGTYAS melihat lokasi penambangan tersebut. Saat itu saksi melihat kegiatan penambangan di lokasi tersebut adalah menggali lahan menggunakan alat berat berupa excavator;
- Bahwa material hasil pertambangan PT. Sancaka Mitra Jaya yang berlokasi di Banjar Dinas Yeh Anakan Desa Banjarasem Kec. Seririt Kab. Buleleng tersebut yang terjual setiap harinya awalnya dicatat oleh ceker Galian yang bernama KOMANG, lalu KOMANG ke Bu LEVIANA, lalu Bu LEVIANA meneruskan laporan dari KOMANG tersebut kepada saksi. dan saksi ditugaskan oleh Bu LEVIANA untuk membuat rekapan penjualan tersebut untuk mengetahui penjualan dalam setiap bulannya. Disamping itu saksi juga merekap nota penjualan material kepada PT. Dawan Sakti, untuk saksi buat laporan penagihan pembayaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mencatat semua penjualan (retail dan ke PT. Dawan Sakti) di laptop saksi kemudian saksi print untuk laporan ke pimpinan saksi;
- Bahwa rata-rata penjualan retail sebanyak 2 truck, dan untuk penjualan Ke PT. Dawan Sakti rata-rata 6 sampai 10 truck per hari, Dan material yang dijual PT. Sancaka Mitra Jaya dari awal penjualan pada bulan akhir September 2023 hingga terakhir pada bulan Akhir Oktober 2023 sebanyak + 200 truck;
- Bahwa saat PT. SMJ mengirim/menjual material kepada PT. Dawan Sakti maka Supir truck yang mengirimkan material tersebut dari Quarry PT. SMJ di Seririt ke proyek PT. Dawan Sakti diberikan Nota. Sampai di tujuan (proyek Dawan Sakti) Nota tersebut di Paraf oleh pihak PT. Dawan Sakti yang menerima material, kemudian Nota tersebut oleh sopir saksi kumpulkan untuk dibuatkan tagihan. Kemudian saksi laporkan kepada Bu LEVIANA;
- Bahwa sepengetahuan saksi proyek PT. Dawan Sakti yang menjadi lokasi pengiriman/penjualan material batu oleh PT. SMJ berlokasi di Pantai Pandawa, Pantai Pererenan dan Pantai Cemagi;
- Bahwa Harga jual material batu kepada pembeli retail sekitar Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) per 9 kubik. Untuk harga material ke PT. Dawan Sakti : (harga material termasuk ongkos kirim) :
 - Untuk pengiriman ke proyek Pantai pandawa dengan harga Rp. 2.100.000,00 per truck (8-9 kubik);
 - Untuk pengiriman ke proyek Pantai Pererenan dengan harga Rp. 1.900.000,00 per truck (8-9 kubik);
 - Untuk pengiriman ke proyek Pantai cemagi dengan harga Rp. 1.900.000,00 per truck (8-9 kubik).
- Bahwa untuk penjualan retail pembayarannya langsung dilakukan di Quarry dan diterima oleh ceker yaitu Pak Komang, dan untuk penjualan material ke PT. Dawan Sakti pembayarannya dilakukan secara periode (Kasbon). Pembayaran dilakukan secara tranfer ke Rekening bank Mandiri PT. Sancaka Mitra Jaya. Nomor rek saksi tidak hafal;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. Dawan Sakti telah melakukan pembayaran sebanyak 5 kali dengan nominal setiap kali pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 38 dari 74 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Dps



- Bahwa saksi membenarkan nota yang ditunjukkan di depan persidangan adalah nota pengiriman material dari PT. Sancaka Mitra Jaya kepada PT. Dawan Sakti Proyek Pererenan tertanggal 24 Oktober 2023;
- Bahwa saksi mengenali catatan rekap pengeluaran biaya Operasional PT. Sancaka Mitra Jaya yang ditunjukkan di depan persidangan yaitu : adalah catatan rekap pengeluaran biaya Operasional PT. Sancaka Mitra Jaya dan rekap pengiriman/penjualan material dari PT. sancaka Mitra Jaya kepada PT. Dawan Sakti yang mana saksi yang membuat catatan tersebut sebagai laporan saksi kepada Direktur PT. Sancaka Mitra Jaya;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

13. Saksi LEVIANA ADRININGTYAS, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi selaku Direktur PT. Sancaka Mitra Jaya sesuai dengan Akta Pendirian PT. Sancaka Mitra Jaya tanggal 4 Desember 2020 s/d sekarang dengan tugas dan bertanggung jawab menjalankan operasional dan mengatur seluruh kegiatan Perusahaan;
- Bahwa sesuai dengan akta pendirian Nomor 4 tanggal 4 Desember 2020, bahwa PT. Sancaka Mitra Jaya bergerak dalam bidang pertambangan batuan dengan kantor berkedudukan di Jln. Suli No. 152 Denpasar;
- Bahwa lokasi kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT. Sancaka Mitra Jaya berlokasi di Banjar Dinas Yehanakan, Desa Banjarasem, Kec. Seririt, Kab. Buleleng, yang mana kegiatan tersebut dilakukan pada Bulan April 2021 s/d 30 Oktober 2023 (sampai kegiatan pertambangan tersebut dihentikan oleh petugas kepolisian);
- Bahwa material yang dihasilkan dari kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT. Sancaka Mitra Jaya di lokasi tersebut adalah material berupa batuan Andesit yaitu batu Armor, batu Underlayer dan batu core/batu pecah;
- Bahwa lokasi penambangan PT Sancaka Mitra Jaya dulunya sudah memiliki izin IUP OP yang berakhir di tahun 2020. IUP OP tersebut atas nama I Gusti Putu Domia. Dengan adanya UU No. 3 tahun 2020, di mana UU minerba tersebut mempersyaratkan agar pemegang IUP OP Mineral Batuan/Bukan Logam harus berupa Badan Usaha atau koperasi (bukan

Halaman 39 dari 74 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama individu seperti peraturan sebelumnya), maka PT Sancaka Mitra Jaya melakukan permohonan Izin baru. Proses perizinan PT. Sancaka Mitra Jaya sudah di mulai sejak tahun 2021 dan mendapat izin NIB, SIUP dan izin dasar lainnya. Pada tahun 2022, PT Sancaka mendapat izin WIUP dari pemerintah pusat (saat kewenangan masih ada di Kementerian Minerba, sebelum di delegasikan kepada provinsi pada tahun 2023). Proses perizinan PT Sancaka terkendala sejak kewenangan di delegasikan ke ESDM Provinsi karena masalah administrasi internal pemerintah Daerah. Dalam hal ini terhambat di Dinas PUPR Kabupaten Buleleng dan Dinas ESDM Provinsi Bali, dikarenakan Peraturan Daerah mengenai Pertambangan yang belum ada, sehingga proses perizinan belum bisa dilanjutkan (karena Dinas terkait tidak bisa menerbitkan izin tanpa adanya payung hukum berupa Peraturan Daerah;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah ayah kandung saksi, namun meskipun begitu, sepengetahuan saksi, ayah saksi yang bernama M. ARDIJANTO KRISTIONO bukanlah Direktur utama atau pemegang saham PT. Dawan Sakti. Beliau hanya bekerja sebagai pegawai sehingga menurut saksi keterkaitan ayah saksi dalam pelebaran kasus dugaan Pertambangan Tanpa Izin PT. Sancaka Mitra Jaya di nama ayah saksi (sebagai perwakilan PT Dawan Sakti dalam kasus ini) tidaklah sesuai dengan Undang Undang Perseroan Terbatas, dimana Direktur Utamalah yang bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan Perusahaan, bukan ayah saksi yang sebagai pegawai di Perusahaan tersebut;

- Bahwa PT. Sancaka Mitra Jaya telah mengirimkan beberapa material batu dari Quarry PT. Sancaka Mitra Jaya ke proyek Pembangunan Pengaman Pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang berlokasi di Pantai Pererenan, Pantai Cemagi dan Pantai Pandawa, hari dan tanggalnya saksi lupa, sejak sekira akhir bulan September 2023 s/d akhir Oktober 2023 sejumlah 311 truk;

- Bahwa material yang dikirim oleh PT. Sancaka Mitra Jaya ke proyek Pembangunan Pengaman Pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang berlokasi di Pantai Pererenan, Pantai Cemagi dan Pantai Pandawa adalah batuan andesit yaitu Armor, Underlayer dan core untuk jumlah detail masing masing saksi lupa;

- Bahwa material batu tersebut saksi jual ke proyek Pembangunan Pengaman Pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah

Halaman 40 dari 74 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota yang berlokasi di Pantai Pererenan, Pantai Cemagi dan Pantai Pandawa dijual dengan harga yaitu :

- a. Untuk pantai cemagi dan pererenan dengan harga Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) per truk.
- b. Untuk pantai pererenan dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) per truk.

dan untuk harga tersebut diatas adalah sama, tidak tergantung jenis batu;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengerjakan proyek Pembangunan Pengaman Pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang berlokasi di Pantai Pererenan, Pantai Cemagi dan Pantai Pandawa adalah PT. Dawan Sakti;

- Bahwa pengiriman/penjualan material batu dari PT. Sancaka ke proyek Pembangunan Pengaman Pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang berlokasi di Pantai Pererenan, Pantai Cemagi dan Pantai Pandawa, belum ada dilakukan pembayaran dikarenakan PT. Sancaka Mitra Jaya belum lengkap mengumpulkan surat jalan dan faktur pajak yang sesuai dengan jumlah yang dikirim, sehingga penagihan belum bisa dilakukan. Karena itu PT. Sancaka Mitra Jaya hanya boleh mengajukan kasbon, bukan penagihan penuh, untuk kasbon tersebut sudah diterima oleh PT. Sancaka Mitra Jaya (saksi lupa jumlah pastinya) melalui rekening PT. Sancaka Mitra Jaya yang ditransfer oleh admin proyek tersebut an. INDRA NURHAMSYAH ke rekening perusahaan PT. Sancaka Mitra Jaya;

- Bahwa adapun asal usul material batu yang dikirim oleh PT. Sancaka Mitra Jaya ke proyek tersebut berasal dari Quarry/kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT. Sancaka Mitra jaya di Banjar Dinas Yehanakan, Desa Banjarasem, Kec. Seririt, Kabupaten Buleleng;

- Bahwa Sepengetahuan saksi Terdakwa di proyek Pembangunan Pengaman Pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang berlokasi di Pantai Pererenan, Pantai Cemagi dan Pantai Pandawa selaku coordinator proyek;

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan info mengenai adanya proyek dari Terdakwa, kemudian saksi mengajukan penawaran harga kepada Bpk. Hendrik selaku bagian procurement. Setelah adanya negosiasi dan kesepakatan harga secara lisan, maka saksi mulai melakukan pengiriman sesuai order yang dilakukan oleh Bpk. ZALDI. Order dilakukan via Whatsapps per telepon maupun tertulis. Namun meskipun

Halaman 41 dari 74 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Dps



begitu terkadang material yang saksi kirim hanya ¼ dari material yang di order oleh pak ZALDI (PT Sancaka hanya mengirimin sesuai dengan kemampuan produksi Quarry PT. Sancaka Mitra Jaya).

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

14. Saksi ANAK AGUNG PUTU BUDI HARTAWAN., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira tahun 2021 sehubungan sama-sama pengusaha, namun tidak ada hubungan keluarga.

-Bahwa saat ini saksi selaku Direktur PT. Purusa Salatra Biasya (PSB) sejak tanggal 15 Januari 2020 s/d sekarang dengan Tugas dan tanggung jawab saksi adalah menjalankan operasional PT. Purusa Salatra Biasya (PSB).

-Bahwa struktur organisasi PT. Purusa Salatra Biasya (PSB) berdasarkan akta Pendirian Perseroan Terbatas Purusa Salatra Biasya No. 12 tanggal 15 Januari 2020 yaitu : Drektur: saksi sendiri (ANAK AGUNG BUDI HARTAWAN), PT. Purusa Salatra Biasya (PSB) berkedudukan di Banjar Dinas Muntig, Desa Kubu, Kec. Kubu, Kab. Karangasem;

-Bahwa PT. Purusa Salatra Biasya (PSB) bergerak dibidang pertambangan mineral berupa Pasir dan batu dengan Quarry berlokasi di Banjar Dinas Muntig, Desa Kubu, Kec. Kubu, Kab. Karangasem;

-Bahwa PT. Purusa Salatra Biasya (PSB) tidak ada menjual material batu andesit berupa batu armor, batu underlayer dan batu core ke proyek pembangunan pengaman pantai yang berlokasi di Pantai Pererenan, Pantai Cemagi dan Pantai Pandawa, Kab. Badung yang dimenangkan oleh PT. Dawan Sakti yang selanjutnya mulai dikerjakan oleh PT. Dawan Sakti pada tanggal 10 Agustus 2023 sesuai dengan SPMK Nomor : 611/5514/PUPR, tanggal 10 Agustus 2023;

-Bahwa PT. Sancaka Mitra Jaya ada membeli batu andesit di Quarry PT. Purusa Salatra Biasya (PSB) sebanyak 285 truk dengan total keseluruhan sebanyak + 2.565 kubik yang dibeli dari tanggal 30 September 2023 s/d 21 Nopember 2023, dengan harga Rp. 950.000,00 (sembian ratus lima puluh ribu rupiah) per truk.

-Bahwa berdasarkan informasi dari Direktur PT. Sancaka Mitra Jaya an. LEVIANA ADRININGTYAS dan Terdakwa, batu andesit yang dibeli oleh

Halaman 42 dari 74 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Dps



PT. Sancaka Mitra Jaya tersebut dibawa ke Proyek Sandaran Pantai di Pantai Pandawa Kab. Badung;

-Bahwa saksi tidak mengetahui selaku apa PT. Sancaka Mitra Jaya (Direktur an. LEVIANA ADRININGTYAS) dan Terdakwa di proyek pembangunan pengaman pantai di Pantai Pandawa Kab. Badung;

-Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa adalah ayah dari Sdri. LEVIANA ADRININGTYAS.

-Bahwa untuk batu andesit yang dibeli oleh PT. Sancaka Mitra Jaya dari tanggal 30 September s/d 21 Nopember 2023 untuk pengambilan setiap harinya berbeda yang awalnya pada bulan September 2023 s/d pertengahan oktober haya 1 s/d 2 truk dan selanjutnya dari pertengahan bulan Oktober 2023 s/d Nopember 2023 melonjak antara 5 s/d 17 truk dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 30 September 2023 sebanyak 2 truk;
2. Tanggal 1 Oktober 2023 sebanyak 3 truk;
3. Tanggal 3 Oktober 2023 sebanyak 3 truk;
4. Tanggal 10 Oktober 2023 sebanyak 5 truk;
5. Tanggal 11 Oktober 2023 sebanyak 3 truk;
6. Tanggal 12 Oktober 2023 sebanyak 3 truk;
7. Tanggal 19 Oktober 2023 sebanyak 4 truk;
8. Tanggal 20 Oktober 2023 sebanyak 5 truk;
9. Tanggal 21 Oktober 2023 sebanyak 2 truk;
10. Tanggal 22 Oktober 2023 sebanyak 2 truk;
11. Tanggal 25 Oktober 2023 sebanyak 9 truk;
12. Tanggal 27 Oktober 2023 sebanyak 5 truk;
13. Tanggal 30 Oktober 2023 sebanyak 9 truk;
14. Tanggal 31 Oktober 2023 sebanyak 14 truk;
15. Tanggal 3 Nopember 2023 sebanyak 15 truk;
16. Tanggal 4 Nopember 2023 sebanyak 15 truk;
17. Tanggal 6 Nopember 2023 sebanyak 13 truk;
18. Tanggal 7 Nopember 2023 sebanyak 18 truk;
19. Tanggal 8 Nopember 2023 sebanyak 14 truk;
20. Tanggal 9 Nopember 2023 sebanyak 15 truk;
21. Tanggal 10 Nopember 2023 sebanyak 9 truk;
22. Tanggal 11 Nopember 2023 sebanyak 17 truk;
23. Tanggal 13 Nopember 2023 sebanyak 3 truk;
24. Tanggal 14 Nopember 2023 sebanyak 12 truk;

Halaman 43 dari 74 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Dps



25. Tanggal 15 Nopember 2023 sebanyak 14 truk;
26. Tanggal 16 Nopember 2023 sebanyak 14 truk;
27. Tanggal 17 Nopember 2023 sebanyak 16 truk;
28. Tanggal 18 Nopember 2023 sebanyak 14 truk;
29. Tanggal 19 Nopember 2023 sebanyak 14 truk;
30. Tanggal 20 Nopember 2023 sebanyak 6 truk;
31. Tanggal 21 Nopember 2023 sebanyak 6 truk;

-Bahwa terhadap batu andesit yang dibeli oleh PT. Sancaka Mitra Jaya, terkait pembayaran PT. Sancaka Mitra Jaya baru melakukan pembayaran sebanyak 30 % dari total keseluruhan;

-Bahwa pembelian material batu andesit yang dilakukan oleh PT. Sancaka Mitra Jaya pada pertengahan Oktober 2023 s/d Nopember 2023 melonjak antara 5 s/d 17 truk, kemungkinan berdasarkan berita online yang saksi baca bahwa kegiatan penambangan batu yang dilakukan oleh PT. Sancaka Mitra Jaya di Kec. Seririt, Kab. Buleleng dilakukan penindakan hukum oleh petugas dari Direktorat Reskrimsus Polda Bali.

-Bahwa kegiatan penambangan pasir dan batu yang dilakukan oleh PT. Purusa Salatra Biasya (PSB) di Banjar Dias Muntig, Desa Kubu, Kec. Kubu, Kab. Karangasem dilengkapi dengan IUP – OP Nomor : 288/II/IUP/PMDN/2021, tanggal 14 April 2021;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Dr. DEWI BUNGA, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli mengerti saat ini dimintai keterangan selaku saksi ahli sehubungan dengan terjadinya dugaan tindak pidana “ setiap orang yang memanfaatkan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB “ sebagaimana dimaksud dalam pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 17.30 wita di Sebuah proyek pembangunan pengaman sungai / pantai yang berlokasi di ruas Pantai Pererenan, Pantai Cemagi dan Pantai Pandawa Kabupaten Badung, sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Polisi Nomor : LP / A/ 54/ XII/ 2023/ SPKT. DITKRIMSUS/ POLDA BALI, tanggal 12 Desember 2023;

- Bahwa ahli diangkat sebagai dosen Jurusan Hukum, Fakultas Dharma Duta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa, tanggal 1 Maret 2015 berdasarkan Keputusan Rektor Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar, Nomor: lhn/395.8/Kep/2015 dengan penugasan sebagai dosen hukum pidana;

- Bahwa dalam pemeriksaan sebagai ahli saat ini ahli mendapat Surat Tugas dari Dekan Fakultas Dharma Duta Nomor : 527/Uhn.01/11/KP.02.3/05/2024 tanggal 27 Mei 2024 untuk memberikan keterangan selaku ahli hukum pidana;

- Bahwa Latar belakang pendidikan ahli di bidang hukum pidana sebagai berikut:

a. Fakultas Hukum Universitas Udayana (2005-2009) pada konsentrasi peradilan;

a. Program Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana (2009-2011) pada konsentrasi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana;

b. Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada (2017-2021) pada konsentrasi Hukum Pidana;

-Bahwa sejak 2009, ahli sudah menjadi dosen hukum pada beberapa universitas di Bali. Jabatan ahli saat ini adalah Dosen Hukum Pidana di Fakultas Dharma Duta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa (2015-sekarang). Tugas sebagai dosen yakni melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan penunjang;

-Bahwa jika dilihat secara etimologi tentang perbendaharaan korporasi (corporation di Inggris, corporatie di Belanda, corporation di Jerman, berasal dari bahasa Latin yaitu "corporatio." Makna akhiran kata "tio" pada corporatio merupakan padanan kata benda (substantivum), kata kerja dari corporate, yang banyak dipakai orang pada zaman abad pertengahan atau sesudah itu. Corporate dari kata "corpus" atau badan dalam bahasa, artinya membadankan atau memberikan badan. Dengan demikian menurut Soetan K. Malikoel Adil, Corporatio adalah hasil dari pekerjaan membadankan, atau badan dijadikan sebagai orang, badan di dapat atas perbuatan/tindakan manusia merupakan lawan terhadap badan manusia, terjadi berdasarkan alam (Muladi dan Dwidja Priyanto, 2012, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Jakarta, Kencana, hlm .

Halaman 45 dari 74 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Dps



23). Sutan Remy Sjahdeini membedakan pengertian korporasi dikategorikan menjadi dua yaitu secara sempit dan secara luas dilihat dari bentuk hukumnya. Suatu korporasi dikatakan dalam “arti/secara sempit” jika ia merupakan badan hukum sedangkan dalam “arti/secara luas” jika ia meliputi korporasi yaitu non badan hukum serta badan hukum (Yusuf Shofie, 2011, Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 40).

-Bahwa Korporasi dianggap sebagai subjek hukum seperti halnya manusia, konsekuensi logis yang melekat padanya adalah bahwa korporasi bisa melakukan perbuatan-perbuatan hukum, seperti melakukan transaksi bisnis, mengadakan perjanjian kredit, hak untuk memiliki barang dan harta kekayaan, hak untuk menuntut dan dituntut. Namun demikian, ada beberapa jenis tindakan hukum yang tidak bisa dilakukan korporasi antara lain melakukan perkawinan, pewarisan, dan sebagainya (Mahrus Ali, 2013, Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm.5)/ Menurut A.C.’t. Hart, konsepsi “korporasi” tidak dapat dilepaskan dari konsepsi “tindak pidana korporasi” (corporate crime; crime by corporation) sebagai bagian dari tindak pidana kera putih atau kriminalitas kera putih (white collar crime). Korporasi disini adalah organisasi yang sah (legal bodies) yang kegiatannya selalu berhubungan dengan kegiatan sosial ekonomi atau dunia bisnis (business related activities) (Yusuf Shofie, 2011, Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam Hukum Perlindungan 2 Konsumen di Indonesia, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm.41). Corporate crimes menunjuk pada kejahatan yang dilakukan untuk keuntungan perusahaan oleh pejabat perusahaan seperti penyuapan, rabat illegal, persaingan curang, penghindaran pajak, pencemaran lingkungan, praktik diskriminatif terhadap karyawan, sumbangan politik, pembajakan produk dan pemalsuan, serta penjualan produk-produk bahaya. Menurut Braithwaite, tindak pidana korporasi, seperti halnya white collar crime, oleh negara perbuatan tersebut diancam pidana, mengabaikan apakah itu akan dikenakan sanksi administratif atau pun sanksi perdata seperti biasanya atau sanksi pidana. Kejahatan korporasi berarti perbuatan dari korporasi atau pun orang perseorangan yang mana melakukan tindakan menggunakan nama korporasi dan termasuk dilarang undang-undang. (Muladi dan Diah Sulistyani RS, 2015, Pertanggungjawaban Pidana

Halaman 46 dari 74 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Dps



Korporasi (Corporate Criminal Responsibility) Edisi Kedua, Bandung, P.T. Alumni, hlm.20-22). Steven Box mengemukakan tipe dan karakteristik atas tindak pidana oleh korporasi dikaitkan dengan tindak pidana atau kejahatan konvensional pada umumnya pada dasarnya adalah berbeda, bahwa kejahatan atau tindak pidana korporasi melingkupi 3 (tiga) hal sebagai berikut:

- a. Crimes for corporation: Kejahatan/pelanggaran hukum yang dilakukan/diperbuat oleh korporasi demi mencapai usaha serta tujuan tertentu guna memperoleh keuntungan/ manfaat;
- b. Criminal corporation: Tujuan dari korporasi tersebut hanya untuk berbuat kejahatan semata (korporasi adalah sebagai kedok dari organisasi kejahatan);
- c. Crimes against corporation: Kejahatan-kejahatan yang dilakukan terhadap korporasi seperti halnya pencurian maupun penggelapan barang milik korporasi. Dengan demikian, dalam hal ini korporasi bukanlah pihak yang melakukan tindak pidana melainkan sebagai korban. (Muladi dan Dwidja Priyatno, 1991, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana, Bandung, SHTB, hlm. 29);

- Bahwa Menurut Zaeni Asyhadie, Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk usaha yang berbadan hukum, yang pada awalnya dikenal dengan nama Naamloze Vennootschap (NV). Menurut Abdulkadir Muhammad istilah "perseroan" menunjuk kepada cara menentukan modal, yaitu bagi dalam saham, dan istilah "terbatas" menunjuk kepada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki. Perseroan Terbatas adalah perusahaan persekutuan badan hukum. (Abdulkadir Muhammad, 2002, Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 68). Istilah "Terbatas" dalam Perseroan Terbatas tertuju pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nominal dari semua saham yang dimilikinya;

- Bahwa dasar hukum PT dapat dilihat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menyatakan sebagai berikut:

Halaman 47 dari 74 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.

- Bahwa Pasal 155 Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan "Ketentuan mengenai tanggung jawab Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam Undang-Undang ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Pidana." Ketentuan pertanggungjawaban pidana pada hukum PT. akan mengacu pada teori-teori pertanggungjawaban korporasi dan ketentuan ketentuan khusus yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi;

2. Ahli **UGY DAYYANTARA, S.H., M.H.** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli mengerti saat ini dimintai keterangan selaku saksi ahli sehubungan dengan terjadinya dugaan tindak pidana " setiap orang yang memanfaatkan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB " sebagaimana dimaksud dalam pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 17.30 wita di Sebuah proyek pembangunan pengaman sungai / pantai yang berlokasi di ruas Pantai Pererenan, Pantai Cemagi dan Pantai Pandawa Kabupaten Badung, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP / A/ 54/ XII/ 2023/ SPKT. DITKRIMSUS/ POLDA BALI, tanggal 12 Desember 2023;

- Dalam pemeriksaan sebagai ahli saat ini Ahli mendapat Surat Tugas dari Sekretaris Direktorat Jenderal Minerba Nomor 11.Tug/HK.06/SDB.H/2024, tanggal 9 Januari 2024 tentang penunjukan sebagai ahli;

- Bahwa Riwayat Pendidikan ahli :

1. SD Kartika Chandra Kirana tamat tahun 1992 di Jakarta.
2. SMPN 11 tamat tahun 1995 di Jakarta.

Halaman 48 dari 74 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SMAN 29 tamat tahun 1998 di Jakarta.
4. S1 Universitas Lampung, Ilmu Hukum tamat 2003 di Bandar Lampung.
5. S2 Universitas Indonesia, Hukum Ekonomi tamat 2005 di Jakarta

- Bahwa Ahli sudah sering memberikan keterangan sebagai Ahli, khususnya dibidang Tindak Pidana Pertambangan Minerba baik ditingkat penyidikan maupun pada di persidangan antara lain oleh Polda Bangka Belitung, Polda Sulawesi Tenggara, Polda Banten, Polda Kalimantan Tengah, Polda Kalimantan Timur, Direktorat Tindak Pidana Tertentu, Bareskrim POLRI, Polda Lampung, Polda Kalimantan Selatan, Polda Kepulauan Riau, Bareskrim POLRI, Polda Sumatera Barat, Polda Gorontalo, Polda Jawa Barat, Polda Jambi, Polda Jawa Timur, Polda Bali, Polda Kalimantan Tengah, Polda Banten dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur;

- Bahwa Sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

- Bahwa Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. Dan batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang berbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan, sesuai ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 Undang - Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa Sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang

Halaman 49 dari 74 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Dan Pertambangan Batubara adalah Pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bilumen padat, gambut, dan batuan aspal;

- Berdasarkan PP Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Pertambangan Mineral dan Batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan sebagai berikut :

- a. Mineral radioaktif meliputi uranium, torium, dan bahan galian radioaktif lainnya;
- b. Mineral logam meliputi aluminium, antimoni, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kobalt, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molybdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senotom, sinabar, strontium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium;
- c. Mineral bukan logam meliputi asbestos, barit, belerang, bentonit, bromium, dolomit, feldspar, fluorit, fluorspar, fosfat, garam batu, gipsum, grafit, halit, ilmenit, kalsit, kaolin, kriolit, kapur padam, kuarsit, magnesit, mika, oker, perlit, pirofilit, rijang, rutil, talk, tawas, volasfonit, yarosit, yodium, zeolit, dan zirkon;
- d. batuan meliputi agar, andesit, basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung kuari besar, batu kali, chert, diorit, gabro, garnet, giok, granit, granodiorit, jasper, kalsedon, kayu terkersikan, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, kerikil sungai ayak tanpa pasir, krisoprase, kristal kuarsa, leusit, marmer, obsidian, onik, opal, pasir laut, pasir urug, pasir pasang, perlit, peridotit, pumice, tanah, tanah diatome, tanah liat, tanah merah, tanah serap (fullers earth), tanah urug, toseki, trachit, tras, slate, dan pasir yang tidak mengandung unsur Mineral logam atau unsur Mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi Pertambangan;
- e. Batubara meliputi batuan aspal, batubara, bitumen padat, dan gambut.

Halaman 50 dari 74 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf d, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, andesit merupakan komoditas batuan;
- Bahwa Sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 6, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;
- Bahwa Ahli menjelaskan sesuai ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Perizinan Berusaha dimaksud antara lain : Nomor Induk Berusaha, sertifikat standar, dan/atau Izin. Izin sebagaimana dimaksud terdiri dari : IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan Operasi Produksi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan Atas Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara bahwa “setiap orang yang belakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”. Berdasarkan hal tersebut, setiap orang yang melakukan usaha penambangan di Wilayah Negara Republik Indonesia wajib terlebih dahulu memiliki Izin sesuai ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan Atas Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berwenang menerbitkan perizinan berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) yaitu Menteri apabila lokasi yang dimohon berada dalam lintas provinsi, Gubernur apabila lokasi yang dimohon berada dalam lintas

Halaman 51 dari 74 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten/kota, Walikota/Bupati lokasi yang dimohon berada dalam wilayah kota/kabupaten, kemudian setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kewenangan Walikota/Bupati beralih kepada Gubernur. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berwenang 9menerbitkan IUP adalah pemerintah pusat. Sejak berlakunya Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemberian IUP Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan, SIPB dan IPR di delegasikan kepada Gubernur;

- Bahwa Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara : Untuk memperoleh IUP komoditas mineral logam dan batubara harus memperoleh WIUP terlebih dahulu, dimana untuk memperoleh WIUP mineral logam dan batubara diperoleh melalui mekanisme lelang. Sedangkan untuk memperoleh IUP komoditas mineral bukan logam dan batuan, didahului dengan memperoleh WIUP mineral bukan logam dan batuan. Untuk memperoleh WIUP mineral bukan logam dan batuan, pemohon harus mengajukan permohonan kepada Menteri ESDM. Sejak berlakunya Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemberian IUP Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan, SIPB dan IPR di delegasikan kepada Gubernur;

- Bahwa Ahli menjelaskan :

- Menampung adalah menerima dan mengumpulkan mineral dan/atau Batubara;
- Memanfaatkan adalah menjadikan ada manfaatnya mineral dan/atau batu bara;
- Pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri;

Halaman 52 dari 74 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri;
- Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan/atau pemurnian sampai tempat penyerahan;
- Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.
- Bahwa tata cara pelaksanaan kegiatan “menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau Batubara di Wilayah Republik Indonesia yaitu setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara wajib memastikan terlebih dahulu sumber Mineral dan/atau Batubara berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan penyidik diatas, berdasarkan keterangan saksi I GEDE NYOMAN UPADHANA selaku staf Teknik Senior/Manager Project, saksi ZALDI, S.H selaku logistic dan saksi INDRA NURHAMSYAH selaku admin/bagian keuangan proyek serta keterangan Terdakwa yang merekomendasikan / memerintahkan untuk membeli material batu di PT. Sancaka Mitra Jaya adalah Terdakwa.”;
- Bahwa berdasarkan keterangan penyidik tersebut, dapat diduga kegiatan yang dilakukan Terdakwa adalah kegiatan menampung dan memanfaatkan batu andesit;
- Bahwa dalam hal Terdakwa akan melakukan kegiatan menampung dan memanfaatkan batu andesit, harus dapat dipastikan terlebih dahulu asal/ sumber batu andesit tersebut, apakah diperoleh dari pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi/IPR yang masih berlaku, namun jika

Halaman 53 dari 74 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Dps



diperoleh/berasal dari bukan pemegang izin tersebut dapat diduga melanggar ketentuan Pasal 161 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pekerjaan Terdakwa yaitu :

1. Wiraswasta dari tahun 1987 s/d 1995;
2. Bekerja pada Perusahaan Kontraktor Asing di Jakarta dari tahun 1995 s/d awal 2021 (pensiun);
3. Pekerja Freelance dari tahun 2021 s/d sekarang

- Bahwa dalam Pembangunan pengaman Pantai yang berlokasi di Pantai Pererenan, Pantai Cemagi dan Pantai Pandawa, Kab. Badung, Terdakwa selaku freelance dengan jabatan senior project coordinator/marketing dengan tugas dan tanggung jawab mencari project dan teknikal dalam hal ini membuat metode kerja;

- Bahwa yang mengerjakan proyek Pembangunan pengaman Pantai yang berlokasi di Pantai Pererenan, Pantai Cemagi dan Pantai Pandawa Kab. Badung adalah PT. Dawan Sakti selaku pemenang tender dan pemilik proyek adalah Dinas PUPR Kab. Badung;

- Bahwa PT. Dawan Sakti sebagai pemenang lelang Proyek tersebut melalui LPSE. Pengumuman pemenang lelang Kode Tender 8595113. SPMK Nomor : 611/5514/PUPR, tanggal 10 Agustus 2023. Nilai kontrak 18.491.188.984,00 (delapan belas miliar empat ratus Sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) dengan masa waktu pengerjaan 135 hari sejak SPMK;

- Bahwa yang ditunjuk oleh PT. Dawan Sakti untuk bertanggung jawab terhadap pengerjaan proyek Pembangunan pengaman Pantai di Pantai Pererenan, Pantai Cemagi dan Pantai Pandawa Kab. Badung adalah Terdakwa, dimana Terdakwa diberi Kuasa tertanggal 11 Agustus 2023 oleh Direktur PT. Dawan Sakti melalui Komisaris PT. Dawan Sakti an. ANAK AGUNG MADE YOGA, yang isinya Terdakwa selaku penerima kuasa untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan untuk paket tersebut dalam tugasnya yang diberi kuasa wajib bekerja mengikuti spesifikasi teknis dan syarat – syarat kontrak yang dipersyaratkan oleh pemilik proyek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa selaku project manager coordinator menerima surat Kuasa dari Direktur PT. Dawan Sakti, tertanggal 11 Agustus 2023 yang Terdakwa terima dari Sdr. ANAK AGUNG YOGA terkait dengan pengerjaan proyek Pembangunan pengaman Pantai di Pantai Pererenan, Pantai Cemagi dan Pantai Pandawa Kab. Badung, pekerjaan tersebut selanjutnya Terdakwa berikan kepada tim yang ada yaitu :

- Project Manager an. PAK DANANG;
- Manager pelaksana an. PAK NYOMAN UPHADANA;
- Bagian pengadaan an. PAK HENDRIK;
- Bagian Logistik an. PAK ZALDI;
- Bagian keuangan an. PAK INDRA;

- Bahwa Terdakwa selaku senior project coordinator terkait dengan penyerahan project kepada tim secara tertulis tidak ada, melainkan penyerahan secara lisan kepada project manager an. PAK DANANG;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa tim tersebut merupakan tim freelance yang sudah terbentuk sebelum Terdakwa bergabung dengan PT. Dawan Sakti pada tahun 2021;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menggaji dan berapa besaran gaji tim tersebut Terdakwa tidak tahu, untuk sumber dana gaji kemungkinan dari dana proyek, sedangkan yang memberi Terdakwa upah adalah sdr. INDRA dengan bukti transfer setiap bulannya dengan rekening an. INDRA;

- Bahwa pengerjaan proyek tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direktur PT. Dawan Sakti tanggal 11 Agustus 2023 yaitu sejak ditandatangani Kuasa tersebut pada bulan Agustus 2023 dimulai tahap persiapan dan sekira bulan September 2023 dilakukan eksekusi dilapangan;

- Bahwa bentuk pengerjaan Pembangunan proyek di Pantai Pererenan, Pantai Cemagi dan Pantai Pandawa adalah Revetment Pantai (pemasangan batu andesit) dan Adapun material pokok yang digunakan adalah batu armor, batu underlayer dan batu core;

- Bahwa asal usul material batu andesit (armor, underlayer dan core) yang digunakan dalam proyek tersebut berasal dari PT. Purusa Salatra Biasya (PSB) dan dari PT. Sancaka Mitra Jaya, dan berdasarkan informasi dari anak Terdakwa an. LEVIANA ADRININGTYAS selaku Direktur PT. Sancaka Mitra Jaya, pembelian material batu andesit di PT. Sancaka Mitra Jaya sejak sekira bulan September 2023 s/d oktober 2023

Halaman 55 dari 74 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Dps



(kegiatan penambangan PT. Sancaka Mitra Jaya diamankan oleh pihak Kepolisian);

- Bahwa awalnya yang ditunjuk selaku quarry pendukung dalam pengerjaan proyek tersebut adalah Quarry Ibu Sastra, namun karena izin quarry tersebut akan berakhir, oleh Dinas PUPR Kab. Badung diminta untuk mengganti dengan Quarry yang masa izinnya masih berlaku Panjang, sehingga ditunjuklah PT. Purusa Salatra Biasya (PT. PSB) sebagai Quarry pendukung proyek tersebut, namun karena PT. Purusa Salatra Biasa (PT. PSB) tidak dapat memenuhi kebutuhan keseharian material proyek tersebut, maka Terdakwa merekomendasikan/menginformasikan untuk mengambil/membeli material di PT. Sancaka Mitra Jaya, namun digunakan atau tidak terserah bagian pengadaan PT. Dawan Sakti;

- Bahwa PT. Sancaka Mitra Jaya belum memiliki izin usaha pertambangan (IUP-OP) karena terkendala oleh regulasi perda RTRW pertambangan di Kab. Buleleng, Terdakwa merekomendasikan PT. Sancaka Mitra Jaya dikarenakan adanya niat dari PT. Sancaka Mitra Jaya untuk pengurusan izin dan adanya pembayaran pajak dari PT. Sancaka Mitra Jaya kepada Pemerintah daerah Kab. Buleleng;

- Bahwa berdasarkan informasi dari anak Terdakwa an. LEVIANA ADRININGTYAS selaku Direktur PT. Sancaka Mitra Jaya pembelian material berupa batu dari PT. Sancaka Mitra Jaya yaitu : untuk pengerjaan proyek Pantai Cemagi dan Pererenan dengan harga Rp. 1.900.000,00 per truck (termasuk biaya pengiriman). Untuk pengerjaan proyek Pantai Pandawa dengan harga Rp. 2.100.000,00 per truck (termasuk biaya pengiriman). Untuk jumlah pembelian dan kebutuhan Terdakwa tidak tahu secara detail;

- Bahwa PT. Sancaka Mitra Jaya mendapatkan material Batu Bolder, batu under layer dan batu core dari PT. PSB di Muntig Karangasem dan dari Quarry nya sendiri yang berlokasi di Desa Banjarasem Kec. Seririt Kab. Buleleng;

- Bahwa kontrak secara tertulis terkait pembelian batu andesit di PT. Sancaka Mitra Jaya tidak ada hanya order sesuai kebutuhan;

- Bahwa awalnya Terdakwa pernah menyampaikan kepada Komisaris PT. Dawan Sakti terkait dengan rencana pembelian material proyek di PT. Sancaka Mitra Jaya, namun Terdakwa tidak ada menjelaskan secara detail terkait administrasi dan perizinan, dan saat itu dijawab oleh

Halaman 56 dari 74 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisari PT. Dawan Sakti “ iya “, terkait dengan pembicaraan tersebut tidak ada saksi yang ikut mendengar dan melihat percakapan tersebut, terkait penyampaian ke Direktur PT. Dawan Sakti, Terdakwa tidak ada menyampaikan pembelian di PT. Sancaka Mitra Jaya;

- Bahwa di awal pengerjaan quarry dari ibu Sri di Seririt namun sampai dengan bulan September 2023 izinnya habis dan tidak bisa diperpanjang, karena harus menggunakan sistem baru dan terkendala dengan peraturan Pemda;

- Bahwa untuk quarry diajukan lag ke Karangasem di PT PSB;

- Bahwa untuk spesifikasi batu lebih baik yang di Seririt daripada jenis batu yang di Karangasem;

- Bahwa untuk PT PSB ada keterbatasan armada pengangkutan dan ada keterbatasan bahan baku di Karangasem, sementara di Seririt bahan material lebih banyak tersedia;

- Bahwa untuk batu di Karangasem jenisnya batu endapan, sedangkan di Seririt jenisnya batu dari bumi;

- Bahwa PT Sancaka Mitra kelebihanannya punya armada, sehingga memudahkan pengangkutan/pengiriman dan Terdakwa hanya melihat dari segi pengiriman bukan perizinan yang dimiliki oleh PT Sancaka Mitra Jaya;

- Bahwa setahu Terdakwa PT Sancaka Mitra Jaya terkendala mengenai perizinan yang tidak terbit dari Pemda karena ada perubahan peraturan dari Pusat yang menyebabkan terhambatnya pengurusan izin;

- Bahwa Terdakwa tetap merekomendasikan kepada Tim bahwa bahan material batu lebih baik spesifikasinya di Seririt dan bahan tersedia banyak sedangkan Quarry di Karangasem bahan material terbatas jumlahnya;

- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada tim ada 2 pilihan mengenai pengambilan bahan material, apabila dari Seririt pengerjaan proyek akan selesai namun apabila mengambil dari Karangasem pengerjaan proyek mungkin akan tersendat atau bahkan tidak bisa diselesaikan;

- Bahwa Terdakwa hanya merekomendasikan saja;

- Bahwa Terdakwa melaporkan masalah kendala perizinan kepada komisaris PT Dawan Sakti dan bukan kepada Direktur karena Terdakwa lebih sering berkomunikasi dengan Komisaris PT Dawan Sakti;

- Bahwa setelah Terdakwa memberitahukan ada kendala perizinan kepada Komisaris namun tidak ada tanggapan;

Halaman 57 dari 74 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memilih menggunakan PT Sancaka Mitra Jaya oleh karena menurut Terdakwa PT Sancaka Mitra Jaya sedang dalam proses mengurus perizinan dan oleh karena ada perubahan peraturan sehingga prosesnya agak lama;
- Bahwa menurut Terdakwa hal ini sudah sempat disampaikan kepada Dinas pendapatan dan diberikan izin untuk menggunakan namun dengan syarat perizinan tetap di proses/ diurus;
- Bahwa Terdakwa berkomitmen bahwa proyek tetap harus diselesaikan, dan Terdakwa bersama tim sudah berkomitmen untuk menyelesaikan sampai selesai walaupun nanti akan di blacklist;
- Bahwa setahu Terdakwa PT. Dawan Sakti juga belum dibayar lunas baru sekitar 80%;
- Bahwa proses pembayaran sesuai dengan terminnya;
- Bahwa setahu Terdakwa pembayaran dari PU dibayar ke PT Dawan Sakti kemudian disetorkan ke Tim Pelaksana baru dibayarkan kepada para supplier (PT Sancaka Mitra Jaya dan beberapa perusahaan lainnya);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) rangkap foto copy surat kuasa tertanggal 11 Agustus 2023 dari A.A KOMPIANG SUDIASA (Direktur PT. Dawan Sakti / Pemberi Kuasa) kepada M. ARDIJANTO KRISTIONO (Senior Project Coordinator / Penerima Kuasa) pekerjaan : Penanganan Bencana Abrasi Pantai pandawa, Pantai Kuta, Pantai Perernan dan Pantai Cemagi Akibat Cuaca Extrem dengan Nomor Kontrak : 611/ 5513/ PUPR, tanggal 10 Agustus 2023 yang dilegalisir.
2. 1 (satu) rangkap foto copy Akta Perubahan PT.Dawan Sakti Nomor : 4. Tanggal 13 Maret 2023, yang dilegalisir.
3. 1 (satu) bendel foto copy surat perjanjian Nomor : 611/ 5513/ PUPR, tanggal 10 Agustus 2023. Perihal belanja modal bangunan pengaman sungai/ pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya - penanganan bencana abrasi pantai pandawa, pantai kuta, pantai pererernan dan pantai cemagi akibat cuaca ekstrem. Antara Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan pengelolaan SDA dan bangunan

Halaman 58 dari 74 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaman pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota dengan PT. Dawan Sakti, yang di legalisir.

4. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemerintah Kabupaten Badung Dinas PUPR Nomor : 611/ 117611/ PUPR, tanggal 18 Agustus 2023. Kepada Direktur PT. Dawan Sakti perihal Perintah Perubahan Quarry Andesit, yang di legalisir.

5. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemerintah Kabupaten Badung Dinas PUPR Nomor : 611/ 11828 PUPR, tanggal 7 September 2023. Kepada Direktur PT. Dawan Sakti perihal Perintah Penggunaan Batu Andesite dengan Quarry Baru, yang di legalisir.

6. 1 (satu) lembar foto copy Surat PT. Dawan Sakti Nomor : 21/ DS/ B/ VIII/ 2023, tanggal 21 Agustus 2023. Kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/ Pantai dari Penanggulangan Bencana Alam Lainnya – Penanganan Bencana Abrasi Pantai Pandawa, Pantai Kuta, Pantai Pererenan dan Pantai Cemagi Akibat Cuaca Ekstrem perihal Perubahan Quarry Material Batu Andesite, yang di legalisir.

7. 1 (satu) unit alat berat excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning.

Yang masing-masing telah dilakukan penyitaan secara sah berdasarkan Surat Penetapan Nomor 117/Pen.Pid/2024/PN.Dps.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam Pembangunan pengaman Pantai yang berlokasi di Pantai Pererenan, Pantai Cemagi dan Pantai Pandawa, Kab. Badung, Terdakwa selaku freelance dengan jabatan senior project coordinator/marketing dengan tugas dan tanggung jawab mencari project dan teknikal dalam hal ini membuat metode kerja;
- Bahwa yang mengerjakan proyek Pembangunan pengaman Pantai yang berlokasi di Pantai Pererenan, Pantai Cemagi dan Pantai Pandawa Kab. Badung adalah PT. Dawan Sakti selaku pemenang tender dan pemilik proyek adalah Dinas PUPR Kab. Badung;
- Bahwa PT. Dawan Sakti sebagai pemenang lelang Proyek tersebut melalui LPSE. Pengumuman pemenang lelang Kode Tender 8595113. SPMK Nomor : 611/5514/PUPR, tanggal 10 Agustus 2023. Nilai kontrak 18.491.188.984,00 (delapan belas milyar empat ratus Sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus delapan

Halaman 59 dari 74 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat rupiah) dengan masa waktu pengerjaan 135 hari sejak SPMK;

- Bahwa yang ditunjuk oleh PT. Dawan Sakti untuk bertanggung jawab terhadap pengerjaan proyek Pembangunan pengaman Pantai di Pantai Pererenan, Pantai Cemagi dan Pantai Pandawa Kab. Badung adalah Terdakwa, dimana Terdakwa diberi Kuasa tertanggal 11 Agustus 2023 oleh Direktur PT. Dawan Sakti melalui Komisaris PT. Dawan Sakti an. ANAK AGUNG MADE YOGA, yang isinya Terdakwa selaku penerima kuasa untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan untuk paket tersebut dalam tugasnya yang diberi kuasa wajib bekerja mengikuti spesifikasi teknis dan syarat – syarat kontrak yang dipersyaratkan oleh pemilik proyek;

- Bahwa setelah Terdakwa selaku project manager coordinator menerima surat Kuasa dari Direktur PT. Dawan Sakti, tertanggal 11 Agustus 2023 yang Terdakwa terima dari Sdr. ANAK AGUNG YOGA terkait dengan pengerjaan proyek Pembangunan pengaman Pantai di Pantai Pererenan, Pantai Cemagi dan Pantai Pandawa Kab. Badung, pekerjaan tersebut selanjutnya Terdakwa berikan kepada tim yang ada yaitu :

- Project Manager an. PAK DANANG;
- Manager pelaksana an. PAK NYOMAN UPHADANA;
- Bagian pengadaan an. PAK HENDRIK;
- Bagian Logistik an. PAK ZALDI;
- Bagian keuangan an. PAK INDRA;

- Bahwa Terdakwa selaku senior project coordinator terkait dengan penyerahan project kepada tim secara tertulis tidak ada, melainkan penyerahan secara lisan kepada project manager an. PAK DANANG;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa tim tersebut merupakan tim freelance yang sudah terbentuk sebelum Terdakwa bergabung dengan PT. Dawan Sakti pada tahun 2021;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menggaji dan berapa besaran gaji tim tersebut Terdakwa tidak tahu, untuk sumber dana gaji kemungkinan dari dana proyek, sedangkan yang memberi Terdakwa upah adalah sdr. INDRA dengan bukti transfer setiap bulannya dengan rekening an. INDRA;

- Bahwa pengerjaan proyek tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direktur PT. Dawan Sakti tanggal 11 Agustus 2023 yaitu sejak ditandatangani

Halaman 60 dari 74 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa tersebut pada bulan Agustus 2023 dimulai tahap persiapan dan sekira bulan September 2023 dilakukan eksekusi dilapangan;

- Bahwa bentuk pengerjaan Pembangunan proyek di Pantai Pererenan, Pantai Cemagi dan Pantai Pandawa adalah Revetment Pantai (pemasangan batu andesit) dan Adapun material pokok yang digunakan adalah batu armor, batu underlayer dan batu core;

- Bahwa asal usul material batu andesit (armor, underlayer dan core) yang digunakan dalam proyek tersebut berasal dari PT. Purusa Salatra Biasya (PSB) dan dari PT. Sancaka Mitra Jaya, dan berdasarkan informasi dari anak Terdakwa an. LEVIANA ADRININGTYAS selaku Direktur PT. Sancaka Mitra Jaya, pembelian material batu andesit di PT. Sancaka Mitra Jaya sejak sekira bulan September 2023 s/d oktober 2023 (kegiatan penambangan PT. Sancaka Mitra Jaya diamankan oleh pihak Kepolisian);

- Bahwa awalnya yang ditunjuk selaku quarry pendukung dalam pengerjaan proyek tersebut adalah Quarry Ibu Sastra, namun karena izin quarry tersebut akan berakhir, oleh Dinas PUPR Kab. Badung diminta untuk mengganti dengan Quarry yang masa izinnya masih berlaku Panjang, sehingga ditunjuklah PT. Purusa Salatra Biasya (PT. PSB) sebagai Quarry pendukung proyek tersebut, namun karena PT. Purusa Salatra Biasa (PT. PSB) tidak dapat memenuhi kebutuhan keseharian material proyek tersebut, maka Terdakwa merekomendasikan/menginformasikan untuk mengambil/membeli material di PT. Sancaka Mitra Jaya, namun digunakan atau tidak terserah bagian pengadaan PT. Dawan Sakti;

- Bahwa PT. Sancaka Mitra Jaya belum memiliki izin usaha pertambangan IUP-OP) karena terkendala oleh regulasi perda RTRW pertambangan di Kab. Buleleng, Terdakwa merekomendasikan PT. Sancaka Mitra Jaya dikarenakan adanya niat dari PT. Sancaka Mitra Jaya untuk pengurusan izin dan adanya pembayaran pajak dari PT. Sancaka Mitra Jaya kepada Pemerintah daerah Kab. Buleleng;

- Bahwa benar Terdakwa menggunakan dan memanfaatkan material batu andesit yang diambil dan tidak berasal dari pemegang izin usaha pertambangan dari Pemerintah (IUP – OP) dalam pembangunan pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang berlokasi di Pantai Pererenan, Pantai Cemagi dan Pantai Pandawa Kab. Badung;

Halaman 61 dari 74 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa material yang dimanfaatkan oleh Terdakwa dalam proyek pembangunan pengaman sungai / pantai penanganan Abrasi Pantai Pandawa, Pantai Kuta dan Pantai Pererenan adalah batu andesit (Armor, Underlayer dan core);

- Bahwa material batu andesit (Armor, Underlayer dan core) yang digunakan oleh Terdakwa dalam pengerjaan proyek dimaksud berasal / didapat dengan cara membeli di Quarry / kegiatan usaha pertambangan PT. Sancaka Mitra Jaya yang berlokasi di Banjar Dinas Yeh Anakan, Desa Banjarasem, Kec. Seririt, Kab. Buleleng;

- Bahwa benar Kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh PT. Sancaka Mitra Jaya tidak dilengkapi dengan izin usaha pertambangan dari Pemerintah (IUP – OP);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara;
3. Yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105”.

Ad.1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa yang mengaku bernama M. Ardijanto Kristiono dan setelah diperiksa identitas Terdakwa, telah sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat *error in persona*;

Halaman 62 dari 74 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Dps



Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Unsur “Setiap Orang” yang menunjuk pada subyek hukum yang mampu bertanggungjawab telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara”:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative yang maknanya bahwa apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi dalam perbuatan pelaku, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- Menampung adalah menerima dan mengumpulkan mineral dan/atau Batubara;
- Memanfaatkan adalah menjadikan ada manfaatnya mineral dan/atau batu bara;
- Pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri;
- Pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri;
- Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan/atau pemurnian sampai tempat penyerahan;
- Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan:

Halaman 63 dari 74 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 angka 2. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.

- Pasal 1 angka 3. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Pertambangan Mineral dan Batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan sebagai berikut :

a. Mineral radioaktif meliputi uranium, torium, dan bahan galian radioaktif lainnya;

b. Mineral logam meliputi aluminium, antimon, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, kromium, kobalt, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molybdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senodm, sinabar, strontium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium;

c. Mineral bukan logam meliputi asbestos, barit, belerang, bentonit, bromium, dolomit, feldspar, fluorit, fluorspar, fosfat, garam batu, gipsum, grafit, halit, ilmenit, kalsit, kaolin, kriolit, kapur padam, kuarsit, magnesit, mika, oker, perlit, pirofilit, rijang, rutil, talk, tawas, rvolasfonit, yarosit, yodium, zeolit, dan zirkon;

d. batuan meliputi agar, andesit, basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung kuari besar, batu kali, chert, diorit, gabro, garnet, giok, granit, granodiorit, jasper, kalsedon, kayu terkersikan, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, kerikil sungai ayak tanpa pasir, krisoprase, kristal kuarsa, leusit, marmer, obsidian, onik, opal, pasir laut, pasir urug, pasir pasang, perlit, peridotit, pumice, tanah, tanah diatome, tanah liat, tanah merah, tanah serap (fullers earth), tanah urug, toseki, trakhit, tras, slate, dan pasir yang tidak mengandung unsur Mineral logam atau unsur Mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi Pertambangan; dan

Halaman 64 dari 74 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Batubara meliputi batuan aspal, batubara, biturmen padat, dan gambut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf d, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, andesit merupakan komoditas batuan;

Menimbang, bahwa terkait perkara ini, berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah terungkap:

- Bahwa dalam Pembangunan pengaman Pantai yang berlokasi di Pantai Pererenan, Pantai Cemagi dan Pantai Pandawa, Kab. Badung, Terdakwa selaku freelance dengan jabatan senior project coordinator/marketing dengan tugas dan tanggung jawab mencari project dan teknikal dalam hal ini membuat metode kerja;
- Bahwa yang mengerjakan proyek Pembangunan pengaman Pantai yang berlokasi di Pantai Pererenan, Pantai Cemagi dan Pantai Pandawa Kab. Badung adalah PT. Dawan Sakti selaku pemenang tender dan pemilik proyek adalah Dinas PUPR Kab. Badung;
- Bahwa PT. Dawan Sakti sebagai pemenang lelang Proyek tersebut melalui LPSE. Pengumuman pemenang lelang Kode Tender 8595113. SPMK Nomor : 611/5514/PUPR, tanggal 10 Agustus 2023. Nilai kontrak 18.491.188.984,00 (delapan belas miliar empat ratus Sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) dengan masa waktu pengerjaan 135 hari sejak SPMK;
- Bahwa yang ditunjuk oleh PT. Dawan Sakti untuk bertanggung jawab terhadap pengerjaan proyek Pembangunan pengaman Pantai di Pantai Pererenan, Pantai Cemagi dan Pantai Pandawa Kab. Badung adalah Terdakwa, dimana Terdakwa diberi Kuasa tertanggal 11 Agustus 2023 oleh Direktur PT. Dawan Sakti melalui Komisaris PT. Dawan Sakti an. ANAK AGUNG MADE YOGA, yang isinya Terdakwa selaku penerima kuasa untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan untuk paket tersebut dalam tugasnya yang diberi kuasa wajib bekerja mengikuti spesifikasi teknis dan syarat – syarat kontrak yang dipersyaratkan oleh pemilik proyek;
- Bahwa setelah Terdakwa selaku project manager coordinator menerima surat Kuasa dari Direktur PT. Dawan Sakti, tertanggal 11 Agustus 2023 yang Terdakwa terima dari Sdr. ANAK AGUNG YOGA terkait dengan

Halaman 65 dari 74 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Dps



pengerjaan proyek Pembangunan pengaman Pantai di Pantai Pererenan, Pantai Cemagi dan Pantai Pandawa Kab. Badung, pekerjaan tersebut selanjutnya Terdakwa berikan kepada tim yang ada yaitu :

- Project Manager an. PAK DANANG;
- Manager pelaksana an. PAK NYOMAN UPHADANA;
- Bagian pengadaan an. PAK HENDRIK;
- Bagian Logistik an. PAK ZALDI;
- Bagian keuangan an. PAK INDRA;

- Bahwa Terdakwa selaku senior project coordinator terkait dengan penyerahan project kepada tim secara tertulis tidak ada, melainkan penyerahan secara lisan kepada project manager an. PAK DANANG;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa tim tersebut merupakan tim freelance yang sudah terbentuk sebelum Terdakwa bergabung dengan PT. Dawan Sakti pada tahun 2021;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menggaji dan berapa besaran gaji tim tersebut Terdakwa tidak tahu, untuk sumber dana gaji kemungkinan dari dana proyek, sedangkan yang memberi Terdakwa upah adalah sdr. INDRA dengan bukti transfer setiap bulannya dengan rekening an. INDRA;

- Bahwa pengerjaan proyek tersebut berdasarkan Surat Kuara Direktur PT. Dawan Sakti tanggal 11 Agustus 2023 yaitu sejak ditandatangani Kuasa tersebut pada bulan Agustus 2023 dimulai tahap persiapan dan sekira bulan September 2023 dilakukan eksekusi dilapangan;

- Bahwa bentuk pengerjaan Pembangunan proyek di Pantai Pererenan, Pantai Cemagi dan Pantai Pandawa adalah Revetment Pantai (pemasangan batu andesit) dan Adapun material pokok yang digunakan adalah batu armor, batu underlayer dan batu core;

- Bahwa asal usul material batu andesit (armor, underlayer dan core) yang digunakan dalam proyek tersebut berasal dari PT. Purusa Salatra Biasya (PSB) dan dari PT. Sancaka Mitra Jaya, dan berdasarkan informasi dari anak Terdakwa an. LEVIANA ADRININGTYAS selaku Direktur PT. Sancaka Mitra Jaya, pembelian material batu andesit di PT. Sancaka Mitra Jaya sejak sekira bulan September 2023 s/d oktober 2023 (kegiatan penambangan PT. Sancaka Mitra Jaya diamankan oleh pihak Kepolisian);

- Bahwa awalnya yang ditunjuk selaku quarry pendukung dalam pengerjaan proyek tersebut adalah Quarry Ibu Sastra, namun karena izin

Halaman 66 dari 74 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quarry tersebut akan berakhir, oleh Dinas PUPR Kab. Badung diminta untuk mengganti dengan Quarry yang masa izinnnya masih berlaku Panjang, sehingga ditunjuklah PT. Purusa Salatra Biasya (PT. PSB) sebagai Quarry pendukung proyek tersebut, namun karena PT. Purusa Salatra Biasa (PT. PSB) tidak dapat memenuhi kebutuhan keseharian material proyek tersebut, maka Terdakwa merekomendasikan/menginformasikan untuk mengambil/membeli material di PT. Sancaka Mitra Jaya, namun digunakan atau tidak terserah bagian pengadaan PT. Dawan Sakti;

- Bahwa PT. Sancaka Mitra Jaya belum memiliki izin usaha pertambangan (IUP-OP) karena terkendala oleh regulasi perda RTRW pertambangan di Kab. Buleleng, Terdakwa merekomendasikan PT. Sancaka Mitra Jaya dikarenakan adanya niat dari PT. Sancaka Mitra Jaya untuk mengurus izin dan adanya pembayaran pajak dari PT. Sancaka Mitra Jaya kepada Pemerintah daerah Kab. Buleleng;

- Bahwa benar Terdakwa menggunakan dan memanfaatkan mineral berupa material batu andesit yang diambil dan tidak berasal dari pemegang izin usaha pertambangan dari Pemerintah (IUP-OP) dalam pembangunan pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang berlokasi di Pantai Pererenan, Pantai Cemagi dan Pantai Pandawa Kab. Badung;

- Bahwa material yang dimanfaatkan oleh Terdakwa dalam proyek pembangunan pengaman sungai / pantai penanganan Abrasi Pantai Pandawa, Pantai Kuta dan Pantai Pererenan adalah batu andesit (Armor, Underlayer dan core);

- Bahwa material batu andesit (Armor, Underlayer dan core) yang digunakan oleh Terdakwa dalam pengerjaan proyek dimaksud berasal / didapat dengan cara membeli di Quarry / kegiatan usaha pertambangan PT. Sancaka Mitra Jaya yang berlokasi di Banjar Dinas Yeh Anakan, Desa Banjarasem, Kec. Seririt, Kab. Buleleng;

- Bahwa benar Kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh PT. Sancaka Mitra Jaya tidak dilengkapi dengan izin usaha pertambangan dari Pemerintah (IUP-OP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa selaku project manager coordinator yang menerima surat Kuasa dari Direktur PT. Dawan Sakti, tertanggal 11 Agustus 2023 terkait dengan pengerjaan proyek Pembangunan pengaman Pantai di Pantai

Halaman 67 dari 74 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pererenan, Pantai Cemagi dan Pantai Pandawa Kab. Badung, telah terbukti menggunakan dan memanfaatkan material batu andesit (Armor, Underlayer dan core) yang merupakan mineral sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “Yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara” telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “Yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105”:

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan:

- Pasal 1 angka 7. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.
- Pasal 1 angka 11. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah tizin usaha pertambangan khusus.
- Pasal 1 angka 13a. Surat Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disebut SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.
- Pasal 1 angka 13b. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.
- Pasal 1 angka 13c. Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 diatur:

- (1) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dapat melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian sendiri secara

Halaman 68 dari 74 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Dps



terintegrasi atau bekerja sama dengan: a. pemegang IUP atau IUPK lain pada tahap kegiatan Operasi Produksi yang memiliki fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian secara terintegrasi; atau b. pihak lain yang melakukan kegiatan usaha Pengolahan dan/atau Pemurnian yang tidak terintegrasi dengan kegiatan Penambangan yang perizinannya diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.

(2) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dapat melakukan kerjasama Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara dengan pemegang IUP atau IUPK lain pada tahap kegiatan Operasi Produksi, atau pihak lain yang melakukan kegiatan Pengembangan dan/ atau Pemanfaatan Batubara.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 diatur:

- (1) Badan usaha yang tidak bergerak pada Usaha Pertambangan yang akan menjual Mineral dan/ atau Batubara yang tergali wajib memiliki IUP untuk Penjualan.
- (2) IUP untuk Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri untuk 1 (satu) kali Penjualan.
- (3) Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tergali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai iuran produksi atau pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan hasil Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tergali kepada Menteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah terungkap bahwa mineral berupa material batu andesit (Armor, Underlayer dan core) dibeli oleh Terdakwa dari Quarry / kegiatan usaha pertambangan PT. Sancaka Mitra Jaya yang berlokasi di Banjar Dinas Yeh Anakan, Desa Banjarasem, Kec. Seririt, Kab. Buleleng dan faktanya Terdakwa mengetahui serta menyadari bahwa PT. Sancaka Mitra Jaya belum memiliki izin usaha pertambangan (IUP-OP) karena terkendala oleh regulasi perda RTRW pertambangan di Kab. Buleleng, namun Terdakwa tetap membeli material tersebut dari PT. Sancaka Mitra Jaya dikarenakan adanya niat dari PT. Sancaka Mitra Jaya untuk mengurus izin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “Yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 161 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan pencemaran lingkungan;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Pemanfaatan mineral dipergunakan untuk pengerjaan proyek Penanganan Bencana Abrasi yang dinilai hasilnya dapat berguna bagi kepentingan umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang

Halaman 70 dari 74 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini ditahan, dan tidak ada alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara, maka Majelis Hakim menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) rangkap foto copy surat kuasa tertanggal 11 Agustus 2023 dari A.A KOMPIANG SUDIASA (Direktur PT. Dawan Sakti / Pemberi Kuasa) kepada M. ARDIJANTO KRISTIONO (Senior Project Coordinator / Penerima Kuasa) pekerjaan : Penanganan Bencana Abrasi Pantai pandawa, Pantai Kuta, Pantai Perernan dan Pantai Cemagi Akibat Cuaca Extrem dengan Nomor Kontrak : 611/ 5513/ PUPR, tanggal 10 Agustus 2023 yang dilegalisir.
2. 1 (satu) rangkap foto copy Akta Perubahan PT.Dawan Sakti Nomor : 4. Tanggal 13 Maret 2023, yang dilegalisir.
3. 1 (satu) bendel foto copy surat perjanjian Nomor : 611/ 5513/ PUPR, tanggal 10 Agustus 2023. Perihal belanja modal bangunan pengaman sungai/ pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya - penanganan bencana abrasi pantai pandawa, pantai kuta, pantai pererenan dan pantai cemagi akibat cuaca ekstrem. Antara Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota dengan PT. Dawan Sakti, yang di legalisir.
4. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemerintah Kabupaten Badung Dinas PUPR Nomor : 611/ 117611/ PUPR, tanggal 18 Agustus 2023. Kepada Direktur PT. Dawan Sakti perihal Perintah Perubahan Quarry Andesit, yang di legalisir.
5. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemerintah Kabupaten Badung Dinas PUPR Nomor : 611/ 11828 PUPR, tanggal 7 September 2023. Kepada Direktur PT. Dawan Sakti perihal Perintah Penggunaan Batu Andesite dengan Quarry Baru, yang di legalisir.
6. 1 (satu) lembar foto copy Surat PT. Dawan Sakti Nomor : 21/ DS/ B/ VIII/ 2023, tanggal 21 Agustus 2023. Kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Belanja Modal Bangunan

Halaman 71 dari 74 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengaman Sungai/ Pantai dari Penanggulangan Bencana Alam Lainnya – Penanganan Bencana Abrasi Pantai Pandawa, Pantai Kuta, Pantai Pererenan dan Pantai Cemagi Akibat Cuaca Ekstrem perihal Perubahan Quarry Material Batu Andesite, yang di legalisir.

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara.

Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning, yang merupakan milik orang lain maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni saksi I Putu Jasin.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 161 UU No.3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Ardijanto Kristiono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pertambangan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indoneisa Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa M. Ardijanto Kristiono selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) rangkap foto copy surat kuasa tertanggal 11 Agustus 2023 dari A.A KOMPIANG SUDIASA (Direktur PT. Dawan Sakti / Pemberi Kuasa) kepada M. ARDIJANTO KRISTIONO (Senior Project

Halaman 72 dari 74 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Coordinator / Penerima Kuasa) pekerjaan : Penanganan Bencana Abrasi Pantai pandawa, Pantai Kuta, Pantai Perernan dan Pantai Cemagi Akibat Cuaca Extrem dengan Nomor Kontrak : 611/ 5513/ PUPR, tanggal 10 Agustus 2023 yang dilegalisir.

2. 1 (satu) rangkap foto copy Akta Perubahan PT.Dawan Sakti Nomor : 4. Tanggal 13 Maret 2023, yang dilegalisir.

3. 1 (satu) bendel foto copy surat perjanjian Nomor : 611/ 5513/ PUPR, tanggal 10 Agustus 2023. Perihal belanja modal bangunan pengaman sungai/ pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya - penanganan bencana abrasi pantai pandawa, pantai kuta, pantai pererenan dan pantai cemagi akibat cuaca ekstrem. Antara Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota dengan PT. Dawan Sakti, yang di legalisir.

4. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemerintah Kabupaten Badung Dinas PUPR Nomor : 611/ 117611/ PUPR, tanggal 18 Agustus 2023. Kepada Direktur PT. Dawan Sakti perihal Perintah Perubahan Quarry Andesit, yang di legalisir.

5. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemerintah Kabupaten Badung Dinas PUPR Nomor : 611/ 11828 PUPR, tanggal 7 September 2023. Kepada Direktur PT. Dawan Sakti perihal Perintah Penggunaan Batu Andesite dengan Quarry Baru, yang di legalisir.

6. 1 (satu) lembar foto copy Surat PT. Dawan Sakti Nomor : 21/ DS/ B/ VIII/ 2023, tanggal 21 Agustus 2023. Kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/ Pantai dari Penanggulangan Bencana Alam Lainnya – Penanganan Bencana Abrasi Pantai Pandawa, Pantai Kuta, Pantai Pererenan dan Pantai Cemagi Akibat Cuaca Ekstrem perihal Perubahan Quarry Material Batu Andesite, yang di legalisir.

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit alat berat excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni saksi I Putu Jasin.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024, oleh kami,

Halaman 73 dari 74 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. I Nyoman Wiguna, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H., dan Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Suparta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Kadek Ayu Dyah Utami Dewi, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H. Dr. I Nyoman Wiguna, S.H., M.H.

TTD.

Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

I Wayan Suparta, S.H.